

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DALAM MELESTARIKAN DAN  
MENGEMBANGKAN EKOWISATA PANTAI GUMUK  
KANTONG BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**NENG FITRA MILIANIA**  
NIM : S20183082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DALAM MELESTARIKAN DAN  
MENGEMBANGKAN EKOWISATA PANTAI GUMUK  
KANTONG BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**NENG FITRA MILIANIA**  
**NIM : S20183082**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI **ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**St. Sariroh, M.H.**  
**NIP. 199202252019032014**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DALAM MELESTARIKAN DAN  
MENGEMBANGKAN EKOWISATA PANTAI GUMUK  
KANTONG BANYUWANGI**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa  
Tanggal: 24 Desember 2024

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
**Solikah Hadi, S.H., M.H.**  
NIP.197507012009011009

  
**Muhammad Ikrom, S.H.L., M.Si.**  
NIP.198506132023211018

**Anggota:**

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I, M.S.I., Ph.D. (  )

2. St. Sariroh, M.H. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas



  
**Dr. Wildani Helmi, M.A**  
NIP.199111072018011004

## MOTTO

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan” (QS. Al-Baqarah,205).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Al-Qur'an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabal, 2010), hlm 97.

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas nikmat yang Allah SWT dan shalawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini menjadi karya yang di ridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasya sukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Orang tua Bapak Drs. Jaenuri Dan Ibu Samini
2. Suami Tercinta Syaiful Bahri A. Md. ATT III
3. Anak Tercinta Muhammad Fano Albahri
4. Adik penulis Fifi ikrimatannisa.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat segala karunia-Nya, skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi” dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengesahkan karya tulis.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyetujui peneliti untuk melakukan penelitian ini.

4. Ibu St. Sariroh, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin penelitian untuk melakukan penelitian di Ekowisata Pantai Gumuk Kantong.
7. Segenap jajaran pegawai Ekowisata Pantai Gumuk Kantong yang telah berkontribusi banyak untuk memberikan data terkait penelitian.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 18 Mei 2024

Penulis,

## ABSTRAK

Neng Fitra Miliana, 2024: *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi*

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Pembangunan Kepariwisata.

Ekowisata selain sebagai kawasan yang dilindungi juga memberikan manfaat besar terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk ekonomi masyarakat sekitar. Ekowisata Pantai Gumuk Kantong juga termasuk kawasan ekowisata yang harus dijaga dan dikembangkan oleh pemerintah sebagai penunjang pembangunan daerah dan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu adanya Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagai acuan pembangunan dan pelestarian wisata di Kabupaten Banyuwangi. Maka kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap pelestarian, perkembangan dan pembangunan kepariwisataan, khususnya Ekowisata Pantai Gumuk Kantong.

Fokus penelitian yakni: 1.) Bagaimana proses pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012? 2.) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang (*state approach*). Bentuk penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan cara mengamati baik interaksi dan reaksi yang terjadi dilapangan.


Penelitian ini menghasilkan bahwa 1.) kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan membangun Ekowisata Pantai Gumuk Kantong melalui pengembangan budaya lokal, pengembangan promosi ekowisata Pantai Gumuk Kantong, dan Pengembangan pelayanan publik dan Masyarakat sekitar Pantai Gumuk Kantong. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan peraturan daerah No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi. Bahwa dalam tujuan pengembangan ekowisata harus menghasilkan wisata yang aman dan nyaman terhadap pengunjung dan masyarakat. 2.) Faktor penghambat yang pertama ialah keterlambatan dalam pembangunan dan pelestarian yang disebabkan alokasi dana terhadap covid 19 sehingga tidak sesuai dengan target yang telah diinginkan, sedangkan faktor kedua adalah kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam menjaga kelestarian Pantai Gumuk Kantong yang telah merusak ekosistem Pantai.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	14
2. Kajian Teori .....	22
a. Implementasi Kebijakan .....	22
b. Pemerintah Daerah .....	23

c. Ekowisata .....	25
d. Perda Nomor 13 Tahun 2012 .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subyek Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data .....	48
F. Keabsahan Data .....	49
G. Tahap-tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data dan Analisis .....	53
1. Proses Pengembangan dan Pelestarian Ekowisata di Pantai Gumuk Kantong menurut Perda Nomor 13 Tahun 2012 .....	53
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan dan Pelestarian Ekowisata di Pantai Gumuk Kantong .....	70
C. Pembahasan Temuan .....	73
1. Proses Pengembangan dan Pelestarian Ekowisata di Pantai Gumuk Kantong menurut Perda Nomor 13 Tahun 2012 .....	73
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan dan Pelestarian Ekowisata di Pantai Gumuk Kantong .....	76

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	20
4.1 Fasilitas Pendukung Ekowisata Pantai Gumuk Kantong .....	56
4.2 Kegiatan Konservasi Pantai Gumuk Kantong .....	60
4.3 Daftar kerjasama kawasan konservasi .....	60
4.4 Jumlah Pengunjung Pertahun .....	64
4.5 Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar .....	68
4.6 Data izin Usaha Wisata Pantai Gumuk Kantong .....	68



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, ekowisata telah berkembang pesat di banyak negara di seluruh dunia. Ekowisata kini dianggap sebagai solusi menarik untuk kebutuhan lingkungan dan pengembangan pariwisata. Meski diakui bahwa pariwisata dapat menjadi sumber penting pendapatan devisa di banyak negara, dengan efek pengganda yang signifikan serta sirkulasi uang domestik, juga merangsang pertumbuhan industri souvenir, hotel, restoran, perjalanan, dan peningkatan kesempatan kerja. Namun, pariwisata juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak eksternal berupa degradasi lingkungan dan sosial. Degradasi lingkungan ini termasuk polusi udara, polusi suara, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.<sup>1</sup>

Ekowisata semakin populer seiring dengan meningkatnya minat wisata alam di kawasan konservasi. Wisatawan kini lebih tertarik pada kegiatan konservasi yang menjaga keanekaragaman hayati. Dalam konteks dinamika ekonomi global yang diwarnai krisis ekonomi, ketergantungan ekonomi antara negara maju dan berkembang, serta fluktuasi harga minyak dunia, ekowisata telah berkembang menjadi layanan pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan pesat ekowisata juga mendorong para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sektor ini sebagai sektor strategis di Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan megadiversitas,

---

<sup>1</sup> Pandhu Yuanjaya, *Antara Pariwisata dan Ekologi*, Volume 6 Nomor 2, 2020, 262

yang sebagian besar berada di kawasan konservasi. Di Indonesia, kawasan konservasi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru. Dari ketiga kategori tersebut, pantai sering dijadikan proyek percontohan dalam pengembangan ekowisata. Pantai memiliki zonasi tertentu yang memungkinkan sebagian areanya dimanfaatkan sebagai destinasi ekowisata. Melalui upaya konservasi, kegiatan wisata di pantai dapat selaras dengan nilai-nilai ekologis yang ada.<sup>2</sup>

Pantai Gumuk Kantong merupakan wilayah pesisir yang memiliki berbagai jenis ekosistem yang masih tergolong utuh di Pulau Jawa. Ekosistem yang ada meliputi hutan pantai, hutan mangrove, dan hutan perkebunan. Pantai ini memiliki berbagai objek dan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya yang memegang peran penting bagi kehidupan, sehingga sangat penting untuk menjaga kelestariannya. Pantai Gumuk Kantong adalah kawasan pantai semi-hutan yang memiliki beragam jenis ekosistem yang masih utuh di Pulau Jawa. Di pantai ini terdapat banyak lokasi objek wisata yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Sumber daya hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, tumbuhan, atau fenomena alam. Sumber daya ini memiliki posisi dan peran penting bagi kehidupan manusia. Karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, upaya pelestariannya sangatlah krusial.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Yuanjaya, 263

<sup>3</sup> *Profil Pantai Gumuk Kantong*, 2017

Dalam menangani masalah lingkungan, salah satu bidang yang terkait dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan. Disiplin ilmu lingkungan hadir seiring dengan dinamika masalah lingkungan yang mengalami banyak permasalahan terkait pembangunan. Hukum lingkungan menjadi alat penting untuk mengatur perilaku dan segala aspek, sehingga kerusakan, gangguan, dan pencemaran lingkungan dapat dicegah. Dalam konteks pengelolaan, keberadaan hukum lingkungan diperlukan sebagai alat interaksi sosial dalam isu-isu lingkungan. Alat-alat hukum lingkungan diperlukan untuk memastikan bahwa lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Hukum lingkungan mengatur objek dan subjek, yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia, dengan lingkungan sebagai objek pengaturan yang dilindungi dari tindakan manusia.<sup>5</sup>

Dalam perspektif ketatanegaraan, bahwa kekuasaan negara adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Berdasarkan pada perkembangan teori negara demokrasi, dua hal tersebut merupakan suatu unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan negara perspektif lingkungan hidup dan sumber daya alam mengandung dimensi kewajiban dan tanggungjawab negara yang sinergi dengan aspek pengendalian yang secara langsung datang dari pihak

---

<sup>5</sup> Mukhlis, *Hukum lingkungan*, (Surabaya : Scopio Media Pustaka, 2019), 32

masyarakat. Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu kemudian di peruntukan untuk kemakmuran rakyat.<sup>6</sup>

Adanya UU No. 32 Th 2009 yang menjelaskan mengenai perlindungan serta pengelolaan terhadap lingkungan hidup menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup ialah setiap benda atau yang tergolong di dalamnya baik daya, keadaan, serta makhluk hidup dengan perilakunya. Sedangkan perlindungan pengelolaannya merupakan suatu upaya untuk melestarikan baik dalam bentuk kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, atau dalam konteks besar adalah suatu upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan upaya pengawasan, perngadilan, pemeliharaan, perencanaan serta segala bentuk penegakan hukum.<sup>7</sup>

Sebagaimana UU Nomor 32 Th 2009 huruf a pasal 2 yang membahas mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mana menyatakan bentuk perlindungan dan pengembangan harus mengacu dan berdasarkan asas yang bertanggung jawab terhadap negara. Adapun yang dimaksud sebagai asas tersebut yakni sebagai berikut:

1. Negara memberikan jaminan untuk mengelola lingkungan hidup untuk memberikan kemanfaatan demi kesejahteraan rakyat serta menjamin mutu keberlangsungan hidup generasi bangsa yang akan datang.

---

<sup>6</sup>Mukhlis, 106

<sup>7</sup> Undang-Undang RI, No 32 Tahun 2009, *Tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup*

2. Negara memberikan jaminan atas rakyatnya melalui lingkungan hidup yang dikelola dengan baik dan sehat.

Negara tidak boleh melakukan, mengizinkan dan juga menjalankan kegiatan lingkungan hidup yang dapat memberikan kejolak atau hal negative baik bagi lingkungan hidup itu sendiri maupun terhadap apapun yang menjadi dampak dari kegiatan tersebut ( masyarakat, ekonomi dan keberlangsungan kemajuan negara).<sup>8</sup>

Sebagaimana telah dikeluarkan putusan mendagri secara bersama-sama dengan menteri PPLH No 23 Th 1979 yang membahas tentang badan opengelola alam dan lingkungan hidup suatu daerah, yang berlandaskan beberapa alasan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu kiranya untuk dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup yang berguna dan pengembangan atas komponen-komponen didalamnya sebagai penopang kehidupan masyarakat dan juga bangsa Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan landasan pertama setiap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintah desa, bupati, gubernur sebagai pejabat fungsional yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup ditunjuk sebagai pelaksana.

Kepala daerah, gubernur menjadi penenanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 yang mana didalamnya memberikan wewenang untuk mengatur, melaksanakan dan merencanakan sumberdaya alam untuk

---

<sup>8</sup> Evi Purnama Wati, dan Ardian Hidayah, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya* (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2021), 9

sesuai dengan kebutuhan dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 2 yang mengatur tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 1 bahwa tugas yang diberikan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat aturan dalam lingkup daerah sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan sebagaimana diberikan amanat undang-undang di atasnya sebagaimana yang telah berlaku.
2. Perencanaan atas pengelolaan sumber daya alam dan tindakan yang membawa terhadap kelestarian alam, dan mutu kehidupan yang berasal dari lingkungan hidup dari setiap daerah.
3. Mengawasi dan kordinasi dalam pelaksanaan aturan undang-undang dengan kegiatan pemberdayaan sumber alam serta masalah lingkungan hidup yang ada pada setiap daerah masing-masing.<sup>9</sup>

Peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 13 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan aturan yang mengatur secara umum mengenai mekanisme pembangunan pariwisata seluruh Kabupaten Banyuwangi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.<sup>10</sup> Poin konsideran dalam UU tersebut menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian

<sup>9</sup> Wati, Hidayah, 23

<sup>10</sup> Sekertariat Dinas Kab.Banyuwangi, Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi No 13 Tahun

dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dengan demikian, daerah dituntut berperan aktif dalam pengembangannya.

Sebagaimana tertulis pada poin konsideran Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, pengembangan pariwisata dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan seluruh kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi baik wisata buatan dan wisata Alam.

Wisata Gumuk Kantong merupakan salah satu wisata yang juga menjadi rencana pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi. Wisata Gumuk Kantong terletak di Palurejo, Sumbersewu, Muncar, Kabupaten Banyuwangi lantaran objek wisata tersebut memiliki potensi besar untuk kemaslahatan negara pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, namun dalam hal ini melihat permasalahan diatas bahwa objek tersebut masih belum memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa beberapa fasilitas dan adanya kerusakan kawasan konservasi, dengan demikian perlu adanya pengawasan dalam pengelolaannya yang telah diatur dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2012.

Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui atau meneliti lebih mendalam lagi mengenai bentuk pengelolaan dan pemberdayaan lingkungan hidup

dengan mengangkat judul implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam melestarikan dan mengembangkan ekowisata Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan adanya latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas maka dengan hal ini peneliti menfokuskan kajian atau penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012?
2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam sebuah penelitian merupakan suatu gambaran mengenai arah untuk menentukan tujuan dalam suatu penelitian.<sup>11</sup> Oleh karena itu peneliti disini memiliki hajat untuk mengetahui beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Press, 2021),

#### D. Manfaat Penelitian

Pokok terpenting dalam suatu penelitian tentu diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat baik bagi kalangan umum maupun khusus, maka dalam hal ini penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat berupa sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dalam teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan baru mengenai kebijakan pemerintah daerah Banyuwangi dalam melestarikan dan mengembangkan ekowisata di Pantai Gumuk Kantong.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi pribadi terkaiat latar belakang yang terjadi di sekitar Pantai Gumuk Kantong terutama dalam mengembangkan dan melestarikan ekowisata di Pantai Gumuk Kantong.

###### b) Bagi Pantai Gumuk Kantong

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi dana juga perkembangan dan kemajuan terhadap kelestarian Ekowisata Pantai Gumuk Kantong.

###### c) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Selain penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana juga dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan baru sebagai refrensi tambahan universitas untuk

keperluan verbal mahasiswa dalam menuntut ilmu di ranah sivitas akademika serta menjadi pondasi dasar bagi peneliti selanjutnya dalam konteks penelitian yang sama.

## E. Definisi Istilah

Dalam suatu penelitian definisi istilah merupakan diksi penting yang termuat pada penelitian ini. Dalam istilah lain definisi istilah juga dapat diartikan sebagai suatu kata yang memiliki ciri khas dan memuat suatu keadaan, sifat, proses dan konsep dalam persoalan tertentu.<sup>12</sup> Oleh karena itu peneliti disini akan menjelaskan istilah penitng yang ada pada judul ini, yakni sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Impelmentasi atau sering disebut sebagai tindakan untuk memulai atau menjalankan konsep yang telah disepakati atau ditetapkan. hal ini menjadi penentu adanya konsep atau suatu aturan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara baik dan benar.<sup>13</sup> Konsep utama yang perlu diperhatikan dalam sebuah tindakan (implementasi) yakni tindakan yang menjadi formula yang nantinya menjadi produk atau hasil dari suatu akibat. Kemudian implementasi juga menjadi persamaan fungsi dari implementator, inisiator, dan formator sserta waktu.<sup>14</sup> Maka dapat disimpulkan secara umum bahwa implementasi merupakan realisasi dari suatu kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.

<sup>12</sup>Suyono, Rizka Amalia, Dewi Ariani, dan Arifa Luciandika, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah* (Malang: Gunung Samudera, 2015), 109

<sup>13</sup>Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*, Volume 04 Nomor 1, 2017, 37

<sup>14</sup>Haedar Akib, *Administrasi Publik*, jurnal Volume 1 Nomor 1, 2010, 2

## 2. Melestarikan dan Mengembangkan

Melestarikan secara singkat diartikan sebagai suatu proses atau upaya dalam menjaga dan mempertahankan agar tetap pada keadaan dan fungsi yang sama. Kelestarian tentu tidak bergerak secara tunggal, sehingga keadaan yang berjalan juga bersandingan dengan perkembangan kelangsungan hidup.

Pengembangan sendiri merupakan cara atau proses untuk menata dan memenuhi suatu kebutuhan yang diperlukan dalam suatu keadaan tertentu. Tindakan ini tentu dilakukan secara terencana, sadar dan juga terarah untuk merubah atau memperbaiki suatu keadaan atau suatu objek agar lebih bermanfaat dan memiliki kualitas yang bermutu dari keadaan sebelumnya.<sup>15</sup>

## 3. Ekowisata

Ekowisata dalam lingkup ekologis merupakan suatu fokus terhadap pengelolaan alam dengan mendorong apresiasi, pemahaman dan juga konservasi dari alam itu sendiri yang hidup berdampingan dengan budaya. Ekowisata juga disebutkan sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat yang melibatkan pendidikan dan juga interpretasi. Biasanya jenis ekowisata ini berupa alam yang berjenis perairan, flora dan fauna dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

## 4. Pantai Gumuk Kantong

---

<sup>15</sup> Yeni Budi Rachman, *Dasar-dasar Pelestarian* (Depok: Universitas Indonesia, 2016).4

<sup>16</sup> Mutiara Nurul Lita Azizah, Desi Wulandari, dan Aditya Marianti, *Tantangan Mewujudkan Ekowisata Sungai Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Melindungi Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Volume 10 Nomor 2, 2021, 76

Pantai Gumuk Kantong merupakan salah satu wilayah ekowisata yang berupa pesisir pantai dengan pemandangan yang indah dan menjadi salah satu wisata alam yang dilindungi di kabupaten Banyuwangi. Adapun ciri-ciri pantai gumuk kantong yakni memiliki pasir pantai dan ombak yang indah disertai pepohonan jenis kelapa yang membuat tempat tersebut harus dijaga kelestariannya.<sup>17</sup>

#### 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012

Perda No 13 Tahun 2012 kabupaten banyuwangi merupakan salah satu kebijakan kabupaten banyuwangi yang mengatur pembangunan, pengembangan dan pelestarian wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan daerah no 13 tahun 2012 memiliki tujuan utama dalam pembuatannya diantaranya untuk menjaga ekosistem keseimbangan alam dan wisata serta kesejahteraan masyarakat daerah.<sup>18</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan alur atau deskripsi keseluruhan dari penelitian ini, yang mana diawali dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Pada bagian ini sistematika pembahasan ditulis dalam bentuk narasi dan tidak seperti daftar isi.

Bab yang pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan konteks penelitian, tujuan, fokus, definisi istilah, sistematika dan juga manfaat dari penelitian yang di tulis.

<sup>17</sup>Profil *Pantai Gumuk Kantong*, 2017

<sup>18</sup> Perda Nomor 13 Tahun 2012, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi*

Bab yang kedua menjelaskan bagian penelitian terdahulu dan juga teori yang digunakan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan di pecahkan.

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai alat yang digunakan untuk meneliti serta subjek yang ditentukan untuk diteliti. Pada bagian ini memuat jenis, pendekatan, subjek, objek , teknik analisis dan pengumpulan data dan juga keabsahaan suatu data yang diperoleh serta tahapan yang dilakukan selama penelitian.

Bab yang keempat memuat hasil data yang telah ditemukan baik berupa mentahan dan juga data yang telah berhasil dianalisis melalui alat penelitian yang telah digunakan.

Pada bab yang terakhir adalah kesimpulan, yang mana pada bab ini mendeskripsikan kesimpulan dari data temuan yang telah berhasil di analisis dan dijawab serta berisi saran-saran dari hasil penelitian yang ditemukan.

Bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan penelitian-penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan sebagai pembeda dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan. selain sebagai pembeda penelitian terdahulu juga dicantumkan untuk menghindari duplikasi dengan penelitian terdahulu dengan melakukan kajian dari karya-karya yang telah ada sebelumnya.<sup>19</sup> Kajian terdahulu yang dicantumkan tidak lain mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam melestarikan dan mengembangkan ekowisata Pantai Gumuk Kantong Kabupaten Banyuwangi. Adapun kajian terdahulu yang peneliti temukan yakni sebagai berikut:

1. Andi Indra Magfirat, *“Arah Politik Pengembangan Wisata Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan”*, 2021 , Universitas Islam Negeri sunan ampel Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh indra magfirat membahas mengenai politik hukum pembangunan dalam lingkup pariwisata yang menyesuaikan dengan aturan peraturan perundang-undangan yakni UU No 10 Th 2009 mengenai pengelolaan kepariwisataan yang ada di Indonesia. Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian konseptual dan normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta literatur yang digunakan

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Press, 2020), 45

untuk membedah persoalan yang bersifat teori dan konsep. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa segala bentuk kegiatan pariwisata menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengenai kepariwisataan yang mana mengamanatkan bahwa dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan dengan layak dan tetap pada laras budaya setempat dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial masyarakat.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas bentuk implementasi peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan yang ada pada objek wisata daerah masing-masing.

Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih membahas tentang implementasi pengawasan dan pengendalian ekosistem, dan untuk penelitian yang sekarang tentang implementasi pelestarian dan pengembangan ekowisata.<sup>20</sup>

2. Ahmad Faisol Al Faruqi “*Implementasi perda No 3 Tahun 2019 Tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon dan Puncak Megasari) 2023*”, Fakultas Syariah Uin Khas Jember.

penelitian yang dibahas oleh Ahmad Faisol Al Faruqi adalah pemberlakuan Peraturan daerah dalam membangun kepariwisataan yang mana skripsi tersebut memiliki objek penelitian yakni Batu Soon dan

<sup>20</sup> Andi Indra Magfirat, Arah Politik Pengembangan Wisata Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Skripsi, Universitas Islam Negeri sunan ampel, 2021)

Puncak Megasari. Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso mengenai pembangunan kepariwisataan tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya, karena dari hasil penelitian yang ditemukan masih terdapat beberapa fasilitas dan juga minat wisatawan untuk berkunjung tidak ada.

Adapun persamaan dari penelitiann ini ialah sama sama membahas pelaksanaan ketentuan UU tentang pembangunan kepariwisataan disuatu daerah. Selain itu kedua penelitian ini juga membahas mengenai sub pembangunan yang dapat meningkatkan kepariwisataan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Sedangkann perbedaan dari kedua skripsi yakni objek kajian atau lokasi penelitian yang berbeda. Maka penelitian yang dihasilkan juga akan berbeda. Selain itu perbedaan lainnya ialah peratuan daerah yang dibahas, artinya peraturan daerah memiliki tujuan pembangunan yang berbeda sesuai dengan visi misi suatu daerah. Maka kajian mengenai pembangunan peraturan daerah juga termasuk perbedaan dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

3. Syifa Munawwarah, "*Kepastian Hukum Kewenangan Pengelolaan Sektor Wisata Aceh Singkil Dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (2021)*". Universitas Muhammadiyah Suatera Utara.

Penelitian tersebut mebahas bentuk kepastian hukum dari kewenangan dalam mengelola pariwisata sebagai penunjang pendapatan daerah serta kemakmuran terhadap masyaraka daerah. Dalam skripsi

---

<sup>21</sup> Ahmad Faisol Al Faruqi "Implementasi perda no 3 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten bondowoso (*studi kasus wisata Batu Soon dan Puncak Megasari.*", (Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, 2023)

tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan UU dan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa kewenangan dalam mengelola pariwisata di Aceh singkil tidak memiliki kepastian hukum atau juga dapat dikatakan dualisme, sehingga hal-hal yang bersifat aturan dan kewenangan harus ditata ulang yang akan menghasilkan kewenangan yang jelas untuk pemerintah daerah.<sup>22</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang terdapat pada fokus permasalahan yaitu sama sama meneliti tentang kepastian peraturan perundang-undang dalam menjaga ekosistem pariwisata.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada objek kajian yang dipilih. Jika penelitian terdahulu objek penelitian hanya fokus pemberdayaan ekowisata untuk meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pelesatarian ekowisata daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya di Wisata Pantai gumuk Kantong.

4. Dian Aminatul Fitri "*Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo)*", Fakultas Syariah, 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember

penelitian terdahulu yang ditulis oleh dian aminatul fitri ini membahas mengenai pengembangan pariwisata pada era new Normal pasca

<sup>22</sup> Syifa Munawwarah, Kepastian Hukum Kewenangan Pengelolaan Sektor Wisata Aceh Singkil dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,(tesis: Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah 2021)

Covid 19 dengan berlandaskan Fatwa MUI yang membahas mengenai pengembangan wisata dengan basis syariah di kawasan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil kajian dari skripsi tersebut bahwa pengembangan wisata di sekitar alas purwo telah sesuai dengan prinsip syariah. Artinya hal-hal yang mendatangkan kemudharatan dihindari dan mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. dalam keadaan New normal pengelola menutup beberapa bagian wisata yang dapat memancing pengunjung membeludak, hal tersebut dilakukan agar virus covid 19 tidak menyebar dan membahayakan pengunjung. Oleh karena itu dari kebijakan tersebut menjadi salah satu tindakan yang mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni terletak pada objek kawasan kebijakan yang sama Taman Nasional Alas Purwo dan Pantai Gumuk Kantong.

Dari kedua penelitian ini memiliki perbedaan yakni; penelitian terdahulu menggunakan pendekatan study kasus sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>24</sup>

5. Septiana, *“Pengelolaan Ekowisata dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus Di Bale Mangrove Jerowaru, Kabupaten Lombok*

<sup>23</sup> Dian Aminatul Fitri “Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)

<sup>24</sup> Dian Aminatul Fitri “Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)

*Timur)*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Penelitian terdahulu ini membahas mengenai pengelolaan pariwisata yang ada di suatu wilayah yakni Ekowisa Balei Mangrove Kab. Lombok timur. Adapun pengelolaan ekowisata tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yakni perencanaan, organisasi dan penggerakan. Pada tahapan yang pertama yakni perencanaan, yang mana tahapan ini mempersiapkan aspek-aspek rancangan pengelolaan yang baik dengan memanfaatkan organisasi kepariwisataan. Tahapan yang kedua adalah oraganisasi, yakni dengan memilih dan menetapkan beberapa oraganisasi yang dapat memeberikan manfaat dan peran terhadap ekowisata baleu mangrove Kab. Lombok timur. Kemudian yang terakhir adalah menjalankan organiasi yang telah ditetapkan dengan menjasankan tugas perencanaan yang telah dipersiapkan.

Persamaan anantara kedua penelitian tersebut ialah sama-sama membahas kepariwisataan dan merode penelitian yang digunakan sama-sama kalitaitf deskriptif. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang butuhkan dapat diperoleh dengan akurat.

Perbedaan diantara kedua penelitian ini ialah subjek kajian yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda, yakni penelitian tedahulu hanya memperhatikan sistem pengelolaan yang dapat menarik minat kunjungan wisatawan sedangkan penelitian ini lebih membahas

pelaksanaan peraturan UU mengenai kelestarian ekowisata dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah daerah.<sup>25</sup>

**Gambar 2.1**

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Indra Magfirat, 2021 “Arah Politik Pengembangan Wisata Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”.	Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang pengimplementasian kebijakan pemerintah pada suatu objek wisata yang terdapat di daerah masing-masing	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah dari penelitian yang sekarang penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi pengawasan dan pengendalian ekosistem, dan untuk penelitian yang sekarang tentang implementasi pelestarian dan pengembangan ekowisata
2.	Ahmad Faisal Al Faruqi 2023 “Implementasi perda No 3 Tahun 2019 Tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon dan Puncak Megasari)	persamaan dari penelitiann ini ialah sama sama membahas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengenai pembangunan kepariawisataaan daerah. Selain itu penelitian ini dengan penelitian tersebut sama sama membahas sub pembangunan dan peningkatan kepariawisataaan	Sedangkann perbedaan dari kedua skripsi yakni penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki objek kajian yang berbeda. Maka penelitian yang dihasilkan juga akan berbeda.

<sup>25</sup> Septiana, “Pengelolaan Ekowisata dalam Mneingkatkan Minat Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus Di Bale Mangrove Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram,2023)

3.	Syifa Munawwarah, 2021 Kepastian Hukum Kewenangan Pengelolaan Sektor Wisata Aceh Singkil Dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang terdapat pada fokus permasalahan yaitu sama sama meneliti tentang kepastian peraturan perundang-undang dalam menjaga ekosistem pariwisata	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dapat dilihat dari objek yang diteliti. Jika penelitian terdahulu objek penelitian hanya fokus pemberdayaan ekowisata untuk meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pelesatarian ekowisata daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya di Wisata Pantai gumuk Kantong.
4.	Dian Aminatul Fitri, 2021“Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo)	Persamaan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek kawasan kebijakan yang sama Taman Nasional Alas Purwo dan Pantai Gumuk Kantong	Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

5.	Septiana, 2023 “Pengelolaan Ekowisata dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus Di Bale Mangrove Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan dan menyusun data yang dibutuhkan dan diperlukan	Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah dari rumusan masalah yang diambil, waktu penelitian, objek penelitian, dan lokasi yang digunakan untuk penelitian
----	--	--	---

## B. Kajian Teori

pada bagian ini terdapat pembahasan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Kajian teori secara luas akan memberikan wawasan yang lebih luas terhadap peneliti untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.<sup>26</sup>

### 1. Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Pada pokoknya implementasi tidak hanya sekedar formalitas dari pelaksanaan setiap aturan atau keputusan-keputusan bersama yang telah disepakati, namun juga mendapatkan esensi dan tujuan dari segala

<sup>26</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UINKHAS Jember Press, 2023), 94

hal yang telah diimplementasikan. Maka dengan demikian sebuah implementasi menjadi pokok terpenting dalam proses pelaksanaan dari sesuatu kebijakan.

Sementara itu beberapa ahli juga mendefinisikan tentang implentasi, sebagai berikut :

1) Impelementasi adalah serangkaian proses pelaksanaan dari setiap aturan yang ditetapkan, biasanya bentuk aturan tersebut berupa undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam arti sempit implementasi diartikan sebagai penyedia sarana atas ketentuan yang wajib dijalankan serta akan menimbulkan akibat atau dampak atas sesuatu yang dijalankan.<sup>27</sup>

2) Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok maupun individu, baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan melalui arahan yang telah ditetapkan, atau dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.<sup>28</sup>

## 2. Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai bentuk kebijaksanaan atau kemandirian berupa konsep awal yang menjadi pondasi atau garis awal dalam sebuah pekerjaan atau peleksanaan. Kebijakan biasanya hadir dalam bentuk kepemimpinan dalam sebuah kelompok, pemerintah dan organisasi

<sup>27</sup> Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 64.

<sup>28</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002),102

sebagai syarat awal dalam mewujudkan tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan. Selain itu kebijakan juga digunakan sebagai garis haluan untuk mengatur langkah yang akan dijalankan.<sup>29</sup>

Adapun beberapa ahli berpendapat mengenai kebijakan yakni sebagai berikut:

- a. Kebijakan sebagai sebuah orkestra yang disusun dan diarahkan oleh sejumlah konduktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah. Setiap konduktor membawa alat musiknya masing-masing strategi, aturan, dan keputusan untuk menciptakan harmoni dalam melodi besar pembangunan atau perubahan. Sebuah kebijakan, dalam hal ini, adalah komposisi yang dirancang untuk mencapainya tujuan bersama, menyelaraskan berbagai elemen yang terlibat untuk mengatasi masalah, mengurangi disonansi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Seiring berjalannya waktu, seperti halnya sebuah orkestra yang menyesuaikan penampilannya sesuai dengan akord dan dinamika, kebijakan pun terus berkembang dan beradaptasi untuk menghasilkan simfoni yang diinginkan dalam realitas yang selalu berubah.<sup>30</sup>
- b. Kebijakan adalah sebuah rekayasa formal yang bersifat sosialitas dan memiliki dampak terhadap kehidupan luas.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 149

<sup>30</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 4

<sup>31</sup> Fachruddin Azmi, *Kebijakan Pendidikan Islam Memberdayakan Peradaban* (Medan: Manhaji, 2016), 4

### 3. Pemerintah Daerah

#### a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah, dalam konteks ini, dapat diibaratkan sebagai otak pusat yang mengkoordinasikan dan mengelola semua aktivitas dan keputusan di suatu negara, provinsi, atau kota. Ini mencakup lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Para ahli mengartikan pemerintah sebagai struktur yang berfungsi untuk mengarahkan serta mengatur sistem dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan publik. Selanjutnya, penjelasan mengenai peran dan fungsi pemerintah menurut berbagai perspektif akan memperjelas konsep ini lebih lanjut:

- 1) Pemerintah adalah kelompok atau organisasi legal yang terbentuk dalam sector kelembagaan yang memiliki peran dan kekuasaan khusus dalam mengatur suatu negara tersebut.
- 2) Pemerintah berperan sebagai pengatur utama dalam sebuah masyarakat, bertugas untuk memelihara dan mengelola struktur serta proses yang ada. Sebagai lembaga yang memegang otoritas tertinggi, pemerintah memiliki hak khusus untuk menetapkan peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial. Selain itu, pemerintah juga memiliki kekuatan

untuk menggunakan otoritas yang bersifat memaksa guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Daerah merujuk pada area atau ruang yang dikelola oleh pemerintah dan memiliki fungsi tertentu. Dalam konteks ini, daerah mencakup berbagai jenis ruang, mulai dari bagian-bagian permukaan bumi hingga area yang digunakan untuk tujuan administratif atau fungsional. Istilah ini juga dapat merujuk pada kawasan yang mengalami peristiwa atau kondisi serupa, atau bagian dari tubuh dalam konteks yang lebih spesifik.<sup>33</sup>

Pemerintahan daerah berfungsi sebagai entitas yang diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan lokal secara mandiri.<sup>34</sup>

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan internalnya sendiri.

Dalam melaksanakan tugas ini, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan.<sup>35</sup> Kepala daerah, sebagai pemimpin pemerintahan lokal, bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan daerah otonom.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), 11

<sup>33</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karima, 2000), 145

<sup>34</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), 28

<sup>35</sup> Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001), 8

<sup>36</sup> Skertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 3, *Pemerintah Daerah*

#### b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan, pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri melalui proses yang dikenal sebagai desentralisasi. Desentralisasi ini terbagi menjadi dua kategori utama: desentralisasi politik dan administratif. Desentralisasi politik melibatkan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan strategis dan mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk kontrol terhadap kebijakan dan peraturan lokal. Sementara itu, desentralisasi administratif berkisar pada pendelegasian tugas-tugas administratif kepada pejabat-pejabat di tingkat daerah, mulai dari pembuatan peraturan hingga keputusan operasional penting. Dengan cara ini, setiap daerah memiliki kemampuan untuk menangani urusan lokal mereka dengan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di wilayah mereka.<sup>37</sup>

#### 4. Ekowisata

##### a. Pengeertian Ekowisata

Ekowisata adalah bentuk kegiatan di mana orang-orang memilih untuk berwisata dengan tujuan menikmati alam atau lingkungan, seringkali dengan dukungan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah setempat. Wisata itu sendiri adalah perjalanan sementara di mana individu atau kelompok mengunjungi

<sup>37</sup>La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015), 136

lokasi tertentu untuk mencari kesenangan atau hiburan dalam jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>

Ekowisata, meskipun berkaitan dengan kata 'tour' dalam bahasa Inggris, memiliki konotasi dan makna yang lebih mendalam daripada sekadar perjalanan atau tour biasa. Secara etimologis, 'tour' berasal dari berbagai akar kata seperti torah dalam bahasa Ibrani yang berarti belajar, tormus dalam bahasa Latin yang merujuk pada alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Prancis kuno, 'tour' berarti mengelilingi sirkuit. Namun, dalam konteks ekowisata, konsep ini melampaui sekadar kunjungan atau sirkuit biasa. Ekowisata mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Ini bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat indah, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk melestarikan keindahan alam dan budaya yang dikunjungi. Aktivitas ekowisata didukung oleh fasilitas dan pelayanan dari komunitas lokal atau pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya konservasi alam. Dengan demikian, ekowisata mewakili suatu bentuk perjalanan yang terencana dengan baik, di mana pengunjung tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang mereka kunjungi. Itulah mengapa istilah ini melampaui

---

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang RI No.10 Tahun 2009, *Tentang Ekowisataan*

definisi sederhana dari 'tour', menjadi sebuah upaya yang berarti untuk melindungi dan menghargai kekayaan bumi yang kita bagikan.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa makna ekowisata menurut beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

1) Ekowisata merupakan perjalanan sementara yang dilakukan oleh individu atau kelompok menuju lokasi-lokasi yang berbeda dari tempat tinggal mereka. Motivasi utama di balik perjalanan ini sering kali beragam, mulai dari keinginan untuk mengeksplorasi aspek sosial, budaya, atau politik suatu daerah, hingga alasan pribadi seperti kesehatan, keingintahuan, penambahan pengalaman, atau pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk menawarkan wawasan baru serta mendalami lingkungan dan budaya yang berbeda dari rutinitas sehari-hari.

2) Ekowisata mencakup perjalanan sementara yang diambil oleh individu atau kelompok untuk meninggalkan aktivitas sehari-hari dan tempat tinggal mereka. Perjalanan ini bertujuan untuk menikmati dan menjelajahi lingkungan baru, dengan penekanan pada keanekaragaman alam dan budaya. Selama berada di tujuan, berbagai aktivitas dan fasilitas disediakan untuk memastikan kenyamanan serta pengalaman yang menyenangkan, sambil meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap lingkungan setempat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Ekowisata*, (Yogyakarta: Andi, 2007), 21

<sup>40</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Ekowisata*, 22

## b. Tujuan Ekowisata

Perjalanan wisata biasanya didorong oleh keinginan untuk mencari kesenangan atau kegembiraan. Dalam ekowisata, motivasi yang mendasarinya bisa beragam, termasuk keinginan untuk merasakan pengalaman baru dan memperoleh kepuasan pribadi yang khas. Berikut adalah tujuan secara implisit dari ekowisata:

- 1) Refresing atau bersantai.
- 2) Mendapatkan keadaan atau situasi yang berbeda.
- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan baru.
- 4) Mencari kepuasan terhadap capaian yang telah didapatkan.
- 5) Keperluan penelitian atau ilmu pengetahuan.

## c. Macam-macam Ekowisata

Ekowisata memiliki macam dan jenis yang berbeda. Berikut ini adalah macam-macam dari ekowisata:

- 1) Berdasarkan jumlah:
  - a) Wisata keluarga adalah jenis perjalanan di mana sekelompok anggota keluarga berangkat bersama sebagai satu kelompok untuk menikmati liburan
  - b) Wisata individual adalah bentuk perjalanan di mana seseorang atau pasangan suami istri berlibur secara mandiri, tanpa mengikuti kelompok besar atau tur yang terstruktur.
  - c) Wisata rombongan adalah jenis perjalanan di mana sekelompok orang melakukan perjalanan bersama, dengan

seorang pemandu atau pemimpin yang bertugas memastikan keselamatan dan memenuhi kebutuhan semua peserta. Biasanya, rombongan ini terdiri dari minimal 10 orang.<sup>41</sup>

2) Dari Segi Aturan:

a) Wisata berencana merujuk pada perjalanan yang telah disusun dengan matang sebelumnya, meliputi pengaturan transportasi, akomodasi, dan rencana kunjungan ke berbagai tempat wisata. Biasanya, perjalanan ini diatur oleh lembaga yang khusus menangani dan mengorganisir wisata, bekerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk memastikan seluruh perjalanan berjalan dengan baik.

b) Paket wisata merupakan layanan perjalanan yang ditawarkan oleh biro perjalanan atau perusahaan transportasi, yang menyatukan berbagai komponen seperti transportasi, penginapan, dan layanan tambahan untuk menciptakan liburan yang menyeluruh. Biaya yang tercantum dalam paket sudah mencakup semua aspek, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan. Dengan demikian, paket wisata dirancang sebagai solusi praktis dan terstruktur bagi mereka yang ingin menikmati liburan tanpa harus mengurus setiap detail perjalanan secara mandiri.

---

<sup>41</sup> James J. Spilane, *Ekonomi Ekowisata, Sejarah, dan Prospeknya* (Jakarta:Media 2003),

c) Wisata terpimpin adalah bentuk perjalanan yang diatur oleh biro perjalanan dan dipandu oleh pemandu wisata profesional. Perjalanan ini dilakukan sesuai jadwal tetap dan mengikuti rute yang sudah ditetapkan. Biasanya, jenis wisata ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang terorganisir dan terstruktur kepada peserta, dengan semua aspek perjalanan diatur secara rinci dan sistematis.

d) Wisata khusus adalah jenis perjalanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu atau kelompok. Setiap aspek perjalanan disesuaikan dengan permintaan spesifik peserta, memastikan bahwa pengalaman wisata tersebut sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan minat mereka.

e) Wisata tambahan merujuk pada perjalanan ekstra yang bisa dilakukan di luar jadwal dan rencana utama yang sudah disepakati sebelumnya. Umumnya, opsi ini ditawarkan sebagai pilihan tambahan berdasarkan permintaan pelanggan, memberikan fleksibilitas untuk menambah pengalaman baru sesuai dengan keinginan mereka.

3) Berdasarkan Maksud dan Tujuannya:

a) Holiday Tour merupakan sebuah perjalanan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi pesertanya. Dalam tour ini, peserta dapat

menikmati berbagai aktivitas yang menyegarkan dan menghibur sambil menjelajahi lokasi-lokasi baru. Tujuan utama dari Holiday Tour adalah untuk memungkinkan peserta bersenang-senang dan menikmati waktu santai yang penuh kesenangan.

b) Familiarization Tour adalah perjalanan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu wilayah atau sektor yang relevan dengan tugas peserta. Contohnya, sebuah biro perjalanan internasional mungkin mengorganisir kunjungan ke Indonesia untuk stafnya. Tujuannya adalah agar staf tersebut dapat memperoleh pengetahuan lebih tentang berbagai objek wisata di Indonesia, sehingga mereka dapat memberikan saran dan informasi yang lebih tepat dan berkualitas kepada pelanggan mereka di kemudian hari.

c) Educational Tour adalah perjalanan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung dengan mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan bidang studi atau industri tertentu. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang topik tertentu melalui observasi dan interaksi langsung. Sering disebut juga sebagai study tour atau kunjungan pendidikan, perjalanan ini memungkinkan peserta untuk

mendapatkan wawasan yang mendalam dan membandingkan berbagai praktik atau metode di lapangan.

d) Scientific Tour adalah perjalanan yang dirancang untuk tujuan memperoleh pengetahuan dan informasi ilmiah. Dalam tur ini, peserta memiliki kesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat yang memungkinkan mereka mempelajari fenomena alam atau topik ilmiah secara langsung. Misalnya, mereka dapat menyaksikan mekarnya bunga bangkai, mengamati gerhana matahari, mempelajari kehidupan komodo, atau melihat orangutan di Kalimantan. Tujuan utama dari tur ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek ilmiah dan alami melalui pengalaman langsung.

e) Pilemaige Tour adalah perjalanan yang dirancang untuk tujuan menjalankan aktivitas ibadah. Jenis wisata ini membawa peserta ke berbagai tempat yang memiliki nilai religius, seperti melakukan umrah ke Mekkah atau mengunjungi situs-situs suci lainnya. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah memberikan kesempatan bagi peserta untuk melaksanakan praktik keagamaan di lokasi-lokasi yang dianggap penting dan sakral menurut tradisi mereka.

f) Special Mission Tour adalah jenis perjalanan yang dirancang untuk mencapai tujuan khusus yang terdefinisi dengan jelas. Perjalanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu

seperti kegiatan bisnis, acara seni, atau misi spesifik lainnya yang memerlukan kunjungan ke lokasi tertentu. Fokus utama dari tour ini adalah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui pengalaman dan interaksi langsung di lokasi tujuan.

g) Special Program Tour adalah bentuk perjalanan wisata yang dibuat untuk menangani kebutuhan atau situasi khusus dalam agenda. Misalnya, program ini bisa disusun untuk istri atau pasangan dari peserta yang mengikuti rapat, konferensi, atau pertemuan penting, memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai tempat wisata atau berpartisipasi dalam aktivitas menarik selama waktu luang. Tujuan dari program ini adalah untuk memanfaatkan waktu yang tidak digunakan selama acara utama dengan cara yang bermanfaat dan menyenangkan.

h) Hunting Tour adalah perjalanan wisata yang disusun untuk kegiatan berburu hewan di tempat-tempat yang telah mendapat izin dari pihak berwenang, sebagai bentuk hiburan. Misalnya, tur ini bisa mencakup berburu babi hutan di Sumatera atau kanguru di Australia. Tujuan utama dari tur ini adalah menawarkan pengalaman berburu yang legal dan

menyenangkan dalam lingkungan yang telah diatur dengan baik.<sup>42</sup>

d. Nilai-Nilai Ekowisata

Ketika seseorang memulai perjalanan, tujuan mereka sering kali melampaui sekadar berpindah tempat, mereka berusaha untuk memahami lebih dalam tentang lingkungan dan dunia di sekitar mereka. Dari sudut pandang psikologis, perjalanan ini mempererat hubungan antara individu dengan lingkungan mereka, serta membuka akses kepada pengalaman hidup yang baru. Dorongan untuk mengeksplorasi, baik yang dekat maupun jauh, adalah sifat alami manusia. Selama proses ini, individu tidak hanya menambah pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga memperkaya kepribadian mereka. Dengan demikian, nilai-nilai Ekowisata muncul sebagai cerminan dari berbagai motif dan kebutuhan pribadi. Secara umum, nilai-nilai wisata ini dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan manusia yang beragam, yang umumnya terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni:

- 1) Kebutuhan fisik adalah aspek fundamental yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Ini mencakup hal-hal esensial seperti kebutuhan akan makanan, air, oksigen, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya yang tidak bisa diabaikan.
- 2) Kebutuhan sosial melibatkan berbagai dimensi yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Ini mencakup hasrat untuk

---

<sup>42</sup>Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Ekowisata*, (Yogyakarta: Andi, 2007) 45

membangun koneksi, memperoleh pengakuan, saling menghormati, serta merasakan dan memberikan cinta kepada orang lain.

- 3) Kebutuhan spiritual berhubungan dengan aspek kehidupan yang lebih mendalam, meliputi pencarian untuk menemukan makna yang lebih luas, memahami konsep-konsep abstrak, dan mendapatkan pengalaman yang memperkaya jiwa. Ini melibatkan keinginan untuk menggali pengetahuan lebih dalam, memperluas cara pandang hidup, serta mengembangkan dan memperkuat keyakinan serta kepercayaan pribadi.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip Ekowisata mencakup aspek sosial dan spiritual. Aspek sosial merujuk pada kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan komunitas mereka, sementara aspek spiritual berhubungan dengan pencarian pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang alam. Dengan kata lain, nilai-nilai ini menggabungkan keinginan untuk menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan serta merasakan kebahagiaan dan kepuasan dari keindahan alam yang dinikmati.<sup>43</sup>

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2012, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2012 merupakan salah satu peraturan tentang pembangunan dan pelestarian wisata diseluruh kabupaten banyuwangi. Pembangunan dan pelestarian

<sup>43</sup> Omar Hamalik, *Travel & Toure: Asas Metode dan Teknik*, (Jakarta:Paradnya Paramita, 2001), 41

terhadap pariwisata diseluruh Kabupaten Banyuwangi sebagai penunjang ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu bentuk perawatan cagar alam yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan konteks pelestarian ekowisata pelaksanaannya harus berdasarkan Asas dan tujuan sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 Bab 11 yang menjelaskan bahwa pelestarian ekowisata harus berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kekeluargaan kemandirian serta tujuan kelestarian, kesejahteraan, dan kesatuan.<sup>44</sup>

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelestarian ekowisa dijelaskan pada pasal 8 ayat 8 dan 9 yakni sebagai berikut:

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah
- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman
- f. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi

---

<sup>44</sup> Sekertariat Dinas Kab.Banyuwangi, Peraturan Daeah Kabupaten banyuwangi No 13 Tahun 2012

- g. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah
- h. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara
- i. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara intergral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku
- j. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia
- k. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.<sup>45</sup>

Dalam pengelolaannya Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 menjelaskan secara rinci mengenai hak dalam pengelolaan pariwisata sebagaimana pada pasal 18 menyatakan bahwa setiap pemerintah kabupaten harus mengatur baik urusan pengelolaan secara administrasi dan

---

<sup>45</sup> Sekertariat Dinas Kab.Banyuwangi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012

lapangan berdasarkan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 19 menjelaskan bahwa Setiap individu memiliki hak untuk mengeksplorasi peluang wisata, terlibat dalam usaha pariwisata, bekerja di sektor pariwisata, dan berkontribusi dalam pengembangan industri pariwisata.

Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan dalam mengelola, membangun dan melestarikan pariwisata dijelaskan pada pasal 23 ayat 1 menjelaskan kurang lebih bahwa Menawarkan layanan informasi yang komprehensif kepada wisatawan, termasuk perlindungan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan, sambil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha pariwisata dengan kesempatan yang setara dan kepastian hukum. Kami juga mengakui dan menghargai nilai-nilai tradisional serta kekayaan budaya lokal, serta berkomitmen untuk melestarikannya sebagai bagian integral dari daya tarik wisata. Selain itu, kami berupaya untuk memelihara dan mengembangkan aset nasional dan potensi wisata yang belum dimanfaatkan, memberdayakan komunitas lokal dan lingkungan mereka, serta mendorong kemitraan dalam industri pariwisata. Kami berfokus pada promosi kerajinan khas daerah dan daya tarik wisata di tingkat kabupaten, sambil memantau dan mengelola kegiatan pariwisata untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sekretariat Dinas Kab. Banyuwangi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 13 Tahun 2012

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam proses penelitian. Pendekatan ini mengikuti prinsip ilmiah, yaitu dilakukan dengan cara yang logis, dapat diamati, dan teratur. Logis berarti metode yang diterapkan harus berlandaskan pada penalaran yang masuk akal. Dapat diamati berarti bahwa proses dan hasil penelitian harus bisa diperiksa oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengevaluasi cara yang digunakan. Teratur berarti langkah-langkah dalam penelitian diorganisasi secara sistematis, mengikuti urutan yang logis untuk mencapai kesimpulan yang valid.<sup>47</sup> Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif, dalam perspektif aksiologisnya, didasarkan pada filosofi post-positivisme yang menekankan konsistensi dalam penerapan aturan dan menjamin kepastian hukum. Menurut Fajar Mukti dan Yulianto, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif melalui pernyataan lisan atau tertulis dari responden serta observasi terhadap perilaku nyata. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dalam konteks tertentu, dengan tujuan mengungkap makna dan pengalaman dalam situasi tersebut<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2

<sup>48</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rineka cipta, 2008), 243

Dalam studi ini, analisis deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik masalah melalui penggunaan bahasa dan kata-kata untuk menggambarkan situasi yang ada. Peneliti menjadi kunci utama dalam proses ini yang menggunakan metode pengumpulan data sebagai alat untuk meneliti dengan teknik triangulasi. Fokus penelitian kualitatif adalah suatu menjadi generalisasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah dan komunitas lokal mengelola serta memanfaatkan sektor pariwisata, serta untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan objek wisata, khususnya terkait dengan infrastruktur dan aspek lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dinamika pelaksanaan hukum secara mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah meneliti bagaimana konstruk undang-undang yang diterapkan dalam praktik sehari-hari, melalui pengumpulan data yang diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan narasumber. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan keberhasilan dalam implementasi undang-undang tersebut.

Untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan, peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yakni wisata Pantai Gumuk Kantong.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menetapkan area tertentu di mana studi ini akan dilakukan. Area ini mencakup berbagai elemen seperti desa, lembaga, tempat wisata, dan dokumen, serta menentukan unit analisis yang akan diteliti. Detail tentang lokasi penelitian membantu mengklarifikasi konteks dan fokus utama yang akan digali dalam penelitian ini.<sup>49</sup>

Peneliti melakukan penelitian di Pantai Gumuk Kantong yang berada di Palurejo, Sumbersewu, Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih penelitian di lokasi tersebut dikarenakan Pantai Gumuk Kantong merupakan wisata alam kawasan konservasi yang menjaga keanekaragaman hayati sebagai destinasi ekowisa yang ada di Banyuwangi dengan campur tangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta masyarakat sekitar yang terlibat di dalamnya.

## C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, perhatian utama adalah pada pemilihan subjek yang tepat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Data diperoleh melalui metode seleksi sampel yang terencana, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti mereka yang memiliki pengetahuan mendalam atau posisi kunci terkait topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang paling relevan dan bermanfaat. Selanjutnya, peneliti akan menentukan sejumlah informan yang dipandang memiliki wawasan berharga mengenai

---

<sup>49</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2023), 47

masalah penelitian. Dengan menggunakan pertimbangan ini, peneliti akan menyusun daftar informan yang akan membantu dalam proses pengumpulan data. Berikut merupakan subjek penelitian yang peneliti pilih:

1. Bapak Iswanto Selaku Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten banyuwangi.
2. Susianto M Saroni Kepala Pantai Gumuk Kantong
3. Bapak Arif Sebagai sekretaris pengelola Pantai Gumuk Kantong
4. M Azam Kepala bagian Hubungan Eksternal dan Internal.
5. Sintia wati selaku Masyarakat Sekitar Pantai Gumuk Kantong.
6. Ernawati dan wahyono selaku wisatawan Pantai Gumuk Kantong.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah pengumpulan data memainkan peran krusial dalam penelitian, sebab ia menentukan keberhasilan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang metode pengumpulan data, peneliti akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan kriteria kualitas yang diinginkan. Oleh karena itu, menetapkan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan mendukung keberhasilan penelitian.<sup>50</sup>

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan:

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 104

## 1. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam mengamati dan mendokumentasikan suatu objek atau fenomena yang sedang diteliti. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam satu waktu tertentu atau dilakukan secara berulang untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai objek atau peristiwa yang diamati.<sup>51</sup>

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode observasi partisipasi pasif. Dengan pendekatan ini, peneliti berada di tengah-tengah aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian tanpa berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Peneliti hanya mengamati dan mencatat kegiatan sehari-hari dari individu yang menjadi fokus penelitian, memungkinkan pengumpulan data yang objektif dan mendalam. Aspek-aspek yang akan diperhatikan oleh peneliti dalam observasi ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong.
- b. Proses pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua individu yang dilakukan melalui sesi tanya jawab, dengan tujuan untuk berbagi informasi dan perspektif mengenai topik tertentu. Teknik ini digunakan dalam penelitian untuk menggali pemahaman awal tentang masalah yang

---

<sup>51</sup>Sukandarumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2012), 69

akan diteliti, serta untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam dari responden. Dengan wawancara, peneliti dapat mengkonstruksi makna dan mendapatkan informasi yang lebih detail tentang subjek yang sedang dikaji.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur, yang merupakan jenis wawancara dengan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan wawancara terstruktur. Meskipun peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan awal, proses wawancara ini memungkinkan untuk adanya penambahan pertanyaan baru yang mungkin timbul selama percakapan, sehingga dapat mengeksplorasi topik dengan lebih mendalam dan relevan.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, staf dari dinas tersebut, kepala pengelola Pantai Gumuk Kantong, serta anggota seksi Pantai Gumuk Kantong. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat sekitar dan wisatawan yang mengunjungi Pantai Gumuk Kantong. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian. Daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong.

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 114

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 115

b. Proses pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong menurut Perda nomor 13 Tahun 2012.

### 3. Dokumentasi

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud mencakup pengumpulan foto yang merekam berbagai tahapan penelitian. Tahapan ini berfokus pengumpulan data pendukung seperti gambar, teks dan karya penting.<sup>54</sup>

Kredibilitas hasil penelitian yang diperoleh dari observasi atau wawancara dapat ditingkatkan dengan adanya dokumentasi yang mendukung. Dalam studi ini, data yang dikumpulkan akan mencakup dokumentasi dari wawancara dengan subjek penelitian. Hasil dokumentasi ini akan berupa foto. Berikut adalah rincian dari informasi yang diharapkan diperoleh dari bahan dokumentasi tersebut:

- a. Profil Pantai Gumuk Kantong
- b. Struktur Organisasi Pantai Gumuk Kantong
- c. Visi-Misi Taman Pantai Gumuk Kantong
- d. Gambar peneliti saat melakukan wawancara dengan kepala dinas, pengelola wilayah, masyarakat sekitar, serta pengunjung yang berada di Taman Pantai Gumuk Kantong.

---

<sup>54</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2023), 45

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengorganisir dan menyusun informasi yang dikumpulkan dari wawancara, teks catatan, dan sumber lainnya. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan menyampaikan temuan kepada pihak lain. Dalam analisis data, peneliti akan mengatur informasi, membagi data menjadi unit-unit yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, menyaring informasi yang relevan, dan merumuskan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>55</sup>

Berikut ini merupakan langkah yang digunakan dalam menganalisis data:

### 1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah tahap krusial dalam setiap penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, proses ini dilakukan melalui teknik-teknik seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, atau dengan menggabungkan ketiganya dalam suatu strategi triangulasi.

### 2. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari lapangan sering kali sangat melimpah, sehingga perlu dicatat dengan cermat dan rinci. Proses reduksi data melibatkan penyederhanaan informasi dengan merangkum dan memilih elemen-elemen utama, serta

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 240

mengidentifikasi tema dan pola yang relevan. Langkah ini membantu memperjelas data yang telah dipilih, memudahkan peneliti dalam tahap analisis berikutnya, dan mempermudah akses data saat dibutuhkan.<sup>56</sup>

### 3. Display Data/Penyajian Data.

Data dapat disajikan melalui berbagai format seperti deskripsi ringkas, diagram, kategori yang berhubungan, atau flowchart. Menyajikan data dalam bentuk-bentuk ini mempermudah pemahaman situasi yang ada dan membantu dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan informasi yang telah diperoleh.<sup>57</sup>

### 4. Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan sering kali mencakup penemuan baru yang belum terungkap sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi rinci tentang objek yang sebelumnya tidak jelas, pengidentifikasian hubungan sebab-akibat atau interaksi, serta pengembangan hipotesa atau teori baru.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada validitas dan kondisi data dalam sebuah penelitian. Untuk memverifikasi keakuratan data, peneliti menerapkan metode triangulasi, yaitu teknik yang melibatkan penggabungan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang berbeda.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 323

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , 325

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang sesuai dengan pendekatan kualitatif yang diterapkan. Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dengan metode yang serupa. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini kemudian akan dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.<sup>58</sup>

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penelitian ini meliputi beberapa langkah yang telah direncanakan oleh peneliti, yaitu mulai dari persiapan awal, perancangan metodologi, pelaksanaan studi inti, hingga penyusunan laporan akhir.<sup>59</sup>

#### 1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap awal ini, peneliti memulai dengan melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian yang telah dipilih. Peneliti kemudian merumuskan beberapa judul penelitian yang mencerminkan permasalahan atau keunikan dari lembaga tersebut, dan mengajukannya untuk konsultasi kepada dosen pembimbing akademik. Tiga judul berbeda akan dibahas dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. Setelah lokasi penelitian disetujui oleh dosen pembimbing akademik dan peneliti mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing skripsi, peneliti menyusun matrik penelitian dan menyerahkannya kepada dosen pembimbing skripsi. Langkah berikutnya adalah menyiapkan proposal skripsi yang akan diseminarkan.

<sup>58</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 241

<sup>59</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Jember Press, 2017),

## 2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

- a. Mendatangi lokasi yang diteliti
- b. Interaksi dengan informan yang telah terpilih secara profesional
- c. Mencari kebenaran data melalui observasi
- d. Menguk data dengan wawancara
- e. Menguk data dari dokumentasi
- f. Evasulasi data yang telah ditemukan

## 3. Tahap Analisis Data dan Temuan

Tahap ini merupakan fase akhir dari penelitian, di mana peneliti menyusun laporan akhir dan menganalisis data serta temuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selama proses ini, peneliti juga akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dan saran yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil penelitian. Setelah revisi dilakukan dan laporan dinyatakan final, peneliti akan mempresentasikan hasil penelitian di hadapan panel penguji. Selain itu, laporan akan didistribusikan ke pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Pantai Gumuk Kantong.

Pantai gumuk kantong sebelumnya merupakan pesisir pantai yang terletak dikabupaten banyuwangi, nama gumuk kantong diambil dari goa bekas perjuangan negara republic Indonesia melawan belanda yakni pada tahun 1942 hingga 1943. Letak goa bersejarah yang tidak jauh dari pesisir pantai tersebut maka wilayah tersebut diumumkan menjadi wilayah pantai gumuk kantong.<sup>60</sup> Hingga saat ini pantai tersebut termasuk kawasan ekowisata yang harus dijaga keasriannya.

##### 2. Visi – Misi Pantai Gumuk Kantong

###### a. Visi Pantai Gumuk Kantong

Menambah perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat sekitar wisata gumuk kantong.

###### b. Misi Pantai Gumuk Kantong

Untuk mewujudkan visi yang diinginkan maka Pemerintah memiliki misi atau langkah sebagai berikut:

- 1.) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan.
- 2.) Melindungi keaslian dan keanekaragaman ekosistem
- 3.) Memperhatikan dan merawat keseimbangan alam dan manusia.

---

<sup>60</sup> Pengelola Pantai Gumuk Kantong, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Pantai Gumuk Kantong 2016-2025, Banyuwangi 2024.5

4.) melestarikan dan menjaga budaya lokal.<sup>61</sup>

### 3. Struktur Pengelola Wisata Gumuk Kantong:

**Ketua**

Susianto M. Sahroni

**Sekretaris**

Syamsul Arifin

**Bendahara**

Andiyanto

**Keamanan**

Khusaini

Yoyok Sugiarto

Imam Hasbullah

**Seksi Hubungan Eksternal**

M. Azam F

Raudloh

**Seksi seni dan inovasi**

Suryat Mojo Katimi

Maruf Efendi

**Pemberdayaan masyarakat**

Amilatus Sholihah

Rikayatus salamah

Dedi Sunandar Sujatmiko

### B. Penyajian Data dan Analisi

#### 1. Proses Pengembangan Dan Pelestarian Ekowisata Di Pantai Gumuk

##### Kantong Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi menetapkan beberapa bentuk pengembangan yang harus terealisasi di setiap wisata seluruh kabupaten Banyuwangi, termasuk ekowisata Pantai Gumuk Kantong. Didalam perda pasal 2 tersebut telah menjelaskan asas dan tujuan serta sasaran pengembangan wisata Pantai Gumuk Kantong harus dijalankan dengan kekeluargaan, manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, kemandirian, partisipatif,

<sup>61</sup> Pengelola Pantai Gumuk Kantong, Buku Informasi Balai Pantai Gumuk Kantong 2011., 8

berkelanjutan, demokrasi, kesejahteraan, kesetaraan, dan yang terakhir kesatuan. Terkait perencanaan pengembangan Pantai Gumuk Kantong selanjutnya melalui Panduan Rencana Induk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi.<sup>62</sup>

Dengan demikian peneliti mendapatkan data bentuk pengembangan dan pelestarian yang saat ini dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pengelola Pantai Gumuk Kantong yakni sebagai berikut:

**a. Pembangunan Pantai Gumuk Kantong.**

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung peneliti mendapati data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait pembangunan dan pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong . Berikut hasil data wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Siswanto Bidang produk pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi terkait misi dan program pembangunan dan pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong yakni sebagai berikut:

Pembangunan ekowisata Pantai Gumuk Kantong adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Kami ingin menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan serta budaya. Adapun program yang telah kami susun yakni pertama kami akan melakukan pemetaan dan penilaian terhadap potensi ekowisata dan kebutuhan infrastruktur. Selanjutnya, kami akan mengembangkan rencana pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk pengaturan akses wisatawan, pembangunan fasilitas

---

<sup>62</sup>Sekretarian Dinas Kab.Banyuwangi, peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012.

ramah lingkungan, dan program pengembangan masyarakat lokal. Kami juga berencana untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, LSM, dan pihak swasta, dalam proses pembangunan ini.<sup>63</sup>

Dilanjutkan wawancara dengan kepala pengelola wisata gumuk kantong Bapak Susianto M Saroni mengenai pembangunan fasilitas pendukung ekowisata Pantai Gumuk Kantong, baik pengadaan dan pengembangan yakni sebagai berikut:

Fasilitas wisata kami meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kami akan membangun fasilitas pendukung dasar seperti area parkir yang luas dan ramah lingkungan, area toilet yang bersih dan terkelola dengan baik, serta akses jalan yang memadai untuk memudahkan akses wisatawan. Selain itu, kami juga akan membangun pusat informasi dan edukasi yang menyediakan informasi tentang ekosistem pantai dan kegiatan konservasi. beberapa fasilitas yang saat ini telah ada berupa musholla, warung, kamar mandi, tempat camping, tempat parkir, gazebo. Dan Transportasi darat, dan kesemuanya hanya terdapat di beberapa titik lokasi ekowisata Pantai Gumuk Kantong.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan pembangunan dan pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong dilakukan dengan pengadaan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan kelestarian ekosistem dan kenyamanan pengunjung. Selain hal tersebut optimalisasi terhadap kawasan konservasi benar-benar diperhatikan dan pihak pengelola hanya memberikan fasilitas keamanan bagi pengunjung demi kelestarian konservasi pantai.

Selain dari wawancara, terdapat data fasilitas umum yang telah dibangun sebagai salah satu bentuk penunjang wisatawan dan

---

<sup>63</sup>Siswanto Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 17 April 2024

<sup>64</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 19 April 2024.

pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong, yakni sebagai berikut:

**Table 4.1**  
**Fasilitas Pendukung Ekowisata Pantai Gumuk Kantong**

No	Fasilitas	Kondisi
1.	Kamar mandi	Baik
2.	Area Camp	Baik
3.	Jembatan area camp	Rusak Ringan
4.	Gazebo	Baik
5.	Kantor / stand siaran	Rusak Ringan
6.	Wahana main pasir	Baik
7.	Menara Pantau	Rusak ringan
8.	Musholla	Baik
9.	Tempat parkir	Baik
10.	Pos karcis	Rusak ringan

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata kabupaten Banyuwangi .2024*

Berdasarkan table tersebut terdapat fasilitas sebagai pendukung pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong dengan kondisi 89% baik dan terawat. Sebagai penilaian dari pembangunan dan pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar yakni dengan Ibu Sintia Wati yakni sebagai berikut:

Terkait pembangunan dan pengembangan Pantai Gumuk Kantong saat ini banyak perubahan yang begitu pesat, dari beberapa fasilitas yang ada sangat memberikan kenyamanan dan perhatian terutama terhadap masyarakat sekitar mbak. Dengan adanya fasilitas tersebut menampakan bahwa tempat ini benar-benar diperhatikan, walaupun dari beberapa fasilitas perlu perbaikan.<sup>65</sup>

Kemudian berikut juga hasil wawancara dengan pengunjung wisata Pantai Gumuk Kantong lainnya yakni dengan Ibu Ernawati:

Dulu saya pernah berkunjung kesini mbak, namun pada waktu itu masih terdapat beberapa fasilitas pendukung saja, dan

<sup>65</sup>Sintia Wati, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 19 April 2024

mungkin anggapan saya karena wisata ini merupakan ekowisata sehingga tidak boleh ada bangunan di sekitar Pantai ini. tetapi saat ini terdapat beberapa perubahan, banyak fasilitas yang menurut saya sangat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki.<sup>66</sup>

dari kedua wawancara terbut dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam mengembangkan faslitas pendukung ekowisata dinilai baik dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat bahkan untuk wisatawan yang berkunjung.

#### **b. Pengembangan Konservasi Pantai Gumuk Kantong**

Dapat diketahui bahwasanya Pantai Gumuk Kantong juga termasuk wisata konservasi, Dimana Kawasan tersebut merupakan Kawasan semba dan Pantai yang memiliki bermacam satwa laut yang harus dijaga keasriannya. Pengembangan yang dimaksud bukan untuk merubah status Kawasan menjadi Kawasan lain, namun pemngembangan ini dilakukan untuk kelestarian Pantai Gumuk Kantong. berikutwawancara yang disampaikan oleh bapak M Azam mengenai kebijakan konservasi Pantai Gumuk Kantong:

Beberapa kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam pengembangan konservasi di Pantai Gumuk Kantong. Pertama, kami melakukan pemetaan dan survei untuk mengetahui kondisi ekosistem dan spesies yang ada di pantai ini. Selanjutnya, kami akan mengembangkan rencana pengelolaan konservasi yang berkelanjutan, termasuk pengaturan akses wisatawan, pemantauan aktivitas manusia, dan program restorasi lingkungan seperti penanaman mangrove dan rehabilitasi terumbu karang.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Ernawati, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

<sup>67</sup> M Azam, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa kebijakan yang diambil tak lain ialah untuk melestarikan kawasan konservasi yang harus dijaga secara baik, Dimana proses pengembangan dilakukan dengan melakukan pemetaan dan survei mengenai kondisi ekosistem dan spesies, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pemantauan manusia yang dapat merusak lingkungan serta rehabilitas Kawasan konservasi. Terdapat beberapa kebijakan yang saat ini diberlakukan oleh pengelola Pantai Gumuk Kantong, yang dalam hal ini disampaikan oleh bapak Arif selaku Sekertaris pengelola Wisata Pantai Gumuk Kantong:

Terdapat beberapa larangan yang telah dan akan diterapkan di Pantai Gumuk Kantong. Pertama, kami melarang penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak seperti trawl dan bubu beracun yang dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Selain itu, kami juga melarang pembuangan sampah sembarangan, termasuk rokok dan plastik, untuk menjaga kebersihan pantai. Kami juga akan melarang pengambilan atau kerusakan flora dan fauna liar serta melakukan kegiatan seperti memancing atau menyentuh hewan laut. Penegakan dan pemantauan larangan akan dilakukan secara ketat oleh petugas konservasi yang bekerja sama dengan pihak berwenang setempat. Kami akan melakukan patroli rutin di sepanjang pantai untuk memantau aktivitas wisatawan dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran. Penegakan dan pemantauan larangan akan dilakukan secara ketat oleh petugas konservasi yang bekerja sama dengan pihak berwenang setempat. Kami akan melakukan patroli rutin di sepanjang pantai untuk memantau aktivitas wisatawan dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang direncanakan dan telah

---

<sup>68</sup>Arif, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

dilaksanakan untuk menjaga ekosistem Pantai Gumuk Kantong, diantaranya ialah merusak habitat laut, baik pesisir Pantai maupun karang, membuang sampah disepanjang Pantai Gumuk Kantong, dan mengambil serta merusak flora dan fauna Pantai Gumuk Kantong. Selain kebijakan juga terdapat Tindakan rutin untuk mencegah aktivitas melanggar konservasi yakni patroli.berikut juga hasil wawancara dengan bapak Susianto M Saroni,mengenai kegiatan yang saat ini telah dilaksanakan untuk menjaga ekosistem Pantai Gumuk Kantong:

Sejauh ini ada beberapa kegiatan konservasi yang kami laksanakan mbak, dan pelaksanaan tersebut sesuai dengan perencanaan tahun 2021 sampai tahun 2024. Kegiatan yang kami lakukan yakni Inhouse Training Pengelolaan Satwa Liar pada tahun 2021, Restorasi Kawasan Rehabilitas tahun 2012, Penanaman mangrove Bersama pada tahun 2017, Patroli gabungan pengawasan Kawasan konservasi, 2023 dan Penanaman pohon pada tahun 2018.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pengelola Pantai Gumuk Kantong telah melaksanakan kegiatan pengembangan wilayah ekosistem. Selain dari data wawancara tersebut terdapat beberapa daftar kegiatan dan sasaran yang telah dilaksanakan secara berkala sejak Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 disahkan, yakni sebagai berikut:

---

<sup>69</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 19 April 2024.

**Table 4.2**  
**Kegiatan Konservasi Pantai Gumuk Kantong**

No	Kegiatan	Hari/tanggal pertama Pelaksanaan	Target Kegiatan
1.	Inhous Training Pengelolaan Satwa Liar	4-6 september 2021	Pengelolaan dan perlindungan satwa liar
2.	Restorasi Kawasan Rehabilitas	18 Desember 2012	Perawatan trumbu karang
3.	Penanaman mangrove bersama	10 Agustus 2017	Perawatan dan reboisasi tanaman mangrove sekitar Pantai
4.	Patroli gabungan pengawasan Kawasan konservasi	12-15 juni 2023	Antisipasi tindak pidana pelanggaran Kawasan konservasi
5.	Penanaman pohon cemara	14 juni 2022	mitigasi perubahan iklim, dan pelestarian Kawasan bibir pantai
6.	Pelepasan tukik/anak penyu dan lomba mewarnai	17 desember 2022	menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian penyu di perairan Pantai Gumuk Kantong dan sekitarnya

*Sumber, Dinas kebudayaan dan pariwisata, Kab. Banyuwangi, 2024*

Selain table data kegiatan diatas pengelola Pantai Gumuk Kantong juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak mengenai kawasan pelestarian Kawasan konservasi, berikut table data jalinan kerjasama dengan berbagai pihak:

**Table 4.3**  
**Daftar kerjasama kawasan konservasi**

No	Nama Mitra	Judul Perjanjian Kerjasama	Nomor Perjanjian Kerjasama	Jangka Waktu
1	AruPa (Aliansi Relawan untuk Penyelamata	Penguatan Fungsi tentang Penguatan Kelembagaan	PKS.003/T.38/TU-3/KUM.3/	-

	Alam)	Masyarakat sekitar Pantai Gumuk Kantong		
2	Universitas Banyuwangi (UNIBA)	Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rangka Penguatan Fungsi kawasan Konservasi dan Konservasi Keakeragaman Hayati	PKS.4/KSDAE/PI KA/KSA.0/9/2020 dan PKS.406/KS/2020	-

Sumber: Dinas kebudayaan dan pariwisata, Kab. Banyuwangi, 2024

### c. Pengembangan Budaya Lokal

Pantai Gumuk Kantong juga berdampingan dengan Masyarakat, berdasarkan data Observasi peneliti terdapat beberapa budaya local yang hidup berdampingan dan bahkan sejarah Pantai Gumuk Kantong tidak terlepas dengan Budaya lokal. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arif tentang pengembangan dan akomodasi budaya lokal yang dilakukan oleh pengelola Pantai Gumuk Kantong

Secara sejarah Pantai Gumuk Kantong memang tidak terlepas dari yang namanya sejarah, oleh karena itu kami juga wajib menjaga dan mengembangkan Budaya lokal disini mbak. Disini terdapat beberapa kegiatan budaya local yang sampai saat ini masih dilakukan, pertama budaya selamatan segoro atau sering disebut dengan petik laut yang kedua adala rokat tempat sacral seperti selamatan di area gumuk yang dulunya merupakan peninggalan jaman Belanda yang dipercayai memiliki Sejarah tertentu oleh Masyarakat sekitar, dan alhamdulillah kami tetap menjaga dan memperhatikan kegiatan tersebut.<sup>70</sup>

<sup>70</sup>Arif, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa kegiatan budaya yang sampai saat ini tetap dilakukan dan dianggap sacral oleh Masyarakat sekitar, kegiatan tersebut yakni petik laut, dan rokat tempat bersejarah gumuk kantong. Memang dari hasil observasi yang peneliti temukan terdapat beberapa tempat bersejarah yang dianggap sacral dan dijaga kelasetariannya langsung oleh Masyarakat.

Berikut juga wawancara dengan Bapak Susianto M Saroni mengenai akomodari budaya lokal yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola Pantai Gumuk Kantong:

Adanya budaya lokal di Pantai Gumuk Kantong, kami selaku pihak berwajib perlu untuk melakukan pengembangan daripada budaya tersebut, pengembangan ini bukan berarti merubah budaya yang ada, namun memberikan ruang dan fasilitas terhadap budaya-budaya yang ada. Kami pun merawat beberapa peninggalan sejarah yang berada di sekitar wisata. Tak hanya perihal peninggalan, kegiatan budaya lokal pun kami memberikan fasilitas seperti salah satu acara budaya yang masyarakat sebut Petik Laut dan rokat sehingga hak tersebut tidak hilang dan menjadi salah satu wisata budaya pendukung Pantai Gumuk Kantong.<sup>71</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akomodasi budaya lokal oleh pemerintah dan pengelola Pantai Gumuk Kantong juga dikembangkan dengan memberikan fasilitas dan berpartisipasi setiap adanya kegiatan atau upacara budaya lokal yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar.

---

<sup>71</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 19 April 2024.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Azam mengenai pengembangan budaya lokal Pantai Gumuk Kantong Yakni sebagai berikut:

Perilah Budaya Lokal Pantai Gumuk Kantong saat ini masih dijaga dan dilestarikan, biasanya tiap momen tertentu ada acara adat baik perayaan dan juga upacara mbak, salah satu budaya lokal yang menjadi kebiasaan selamatan tiap tahunnya adalah Turukan Tumpeng yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Suro.<sup>72</sup> Kemudian dilanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat

sekitar yakni Ibu Sintia Wati mengenai pengembangan dan akomodasi budaya lokal:

Menurut saya budaya disini masih dijaga, pun ketika ada acara-acara adat saya sering berkunjung untuk nonton mbak. Jika melihat perkembangannya sangat beda dengan tahun tahun sebelumnya, mungkin karena semangat kebersamaan dan keterlibatan pemerintah, sehingga saya pribadi kagum.<sup>73</sup>

Dari kedua data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan

bahwa budaya lokal yang ada masih dijaga dan dilestarikan. Selain hal tersebut budaya lokal Pantai Gumuk Kantong juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah dan pengelola Pantai Gumuk Kantong.

#### **d. Pengembangan Promosi Ekowisata Pantai Gumuk Kantong**

Promosi dalam pengembangan wisata juga menjadi faktor terpenting. Berikut data yang peneliti peroleh mengenai pengembangan Pantai Gumuk Kantong sektor promosi. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Susianto M Saroni mengenai kebijakan promosi, yakni sebagai berikut:

<sup>72</sup> M Azam Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 19 April 2024.

<sup>73</sup> Sintia Wati, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana 19 April 2024

Kami selaku pengelola Pantai Gumuk Kantong dalam mempromosikan ekowisata disini, melalui berbagai macam media, baik facebook, IG dan bahkan kami sendiri memiki WAB resmi. Tidak hanya itu mbak, kamipun juga mengadakan ivent serta beberapa kegiatan dengan nuansa Budaya, walaupun mengandalkan media sosial untuk media promosi sudah cukup efektif, bahkan kebanyakan wisatawan berkunjung mendapatkan informasi melalui sosial media.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi wisata sebagai salah satu pendukung pengembaga ekowisata, yakni media sosial,ivent serta melalui acara budaya lokal. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan Bapak Arif mengenai mekanisme promosi ivent, budaya lokal, dan Pengembangan Pantai Gumuk Kantong yakni sebagai berikut:

Mengenai mekanisme promosi, kami menggunakan 2 metode mbak, dan metode tersebut sudah direncanakan dari awal. Adapun bentuk promosi tersebut yakni menyebar brosur ketika ada kegiatan ivent seperti acara tahunan Budaya Petik laut dan acara acara lainnya. acara tersebut juga kami informasikan melalui media sosial resmi wiasata Pantai Gumuk Kantong.<sup>75</sup>

Dari data tersebut disimpulkan bahwa kebijakan mikaniseme promosi dilakukan melalui media cetak dan media social resmi sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Adanya hasil dari promosi ini dilihat dari jumlah wisatawan berkunjung, berikut jumlah wisatawan yang berkunjung baik acara ivent dan kunjungan ekowisata:

Table 4.4  
Jumlah Pengunjung Tahunan

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021-2022	99.456-166.141
2.	2022-2023	166.141-226.154

<sup>74</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

<sup>75</sup>Arif, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

*Sumber: Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab, Banyuwangi:2024*

Melansir dari data table tersebut jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana 2021 dengan jumlah pengunjung 99.456 hingga 166.141 dan pada tahun 2022 hingga tahun 2023 jumlah pengunjung mencapai 166.141 hingga 226.154.

Wawancara selanjutnya peneliti dengan wisatawan yakni Bapak Eko Wahyono mengenai promosi wisata Pantai Gumuk Kantong, yakni sebagai berikut:

Saya sendiri mendapatkan informasi tentang indahnya alam disini melalui sosial media yang saya miliki, berbagai macam objek wisata dan acara yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri yang kemudian diinformasikan melalui media sosial. Menurut saya promosi dari pemerintah sangat efektif melalui sosial media, dan saya yakin kebanyakan wisatawan yang berkunjung disini mendapatkan informasinya melalui media.<sup>76</sup>

Data yang peneliti peroleh dari salah satu pengunjung dapat disimpulkan bahwa media sosial yang digunakan sebagai media promosi dinilai sangat efektif untuk meningkatkan wisatawan yang berkunjung.

#### **e. Pengembangan Pelayanan Publik Dan Masyarakat Sekitar Pantai Gumuk Kantong**

Berikut data yang peneliti peroleh melalui mengenai pelayanan publik dan pengembangan masyarakat sekitar. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Susianto M Saroni, mengenai pelayanan publik yakni sebagai berikut:

<sup>76</sup>Eko wahyono, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 19 April 2024

Untuk pelayanan publik sendiri kami melaksanakan ketentuan yang berlaku, berdasarkan standart pelayanan publik yang kami rencanakan. untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi penerapan budaya pelayanan prima, inovasi pelayanan, sarana layanan terpadu, dan Kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standart. Selain itu kami juga meminta penilaian kepuasan terhadap pelayanan serta mengevaluasi berdasarkan aspek perform.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan publik dinilai dari budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan serta evaluasi aspek perform pengelola. Selanjutnya dilanjutkan wawancara mengenai pengembangan media pelayanan publik:

Pengembangan melalui pelayanan publik yang kami lakukan yakni peningkatan teknologi informasi berupa menerapkan teknologi informasi dalam memberikan layanan, terbangun data base yang berintegritas, dan perbaikan terus menerus terkait gangguan teknologi informasi. Tidak hanya itu, terdapat pengaduan melalui media yang kami kelola sebagai salah satu bentuk saran dan masukan serta penilaian kepuasan dari masyarakat.<sup>78</sup>

Dari data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengembangan pelayanan publik menjaga integritas data dan menyediakan pelayanan pelaporan serta penilaian langsung dari masyarakat. hal tersebut bertujuan untuk pengembangan Pantai Gumuk Kantong melalui saran dan masukan dari masyarakat sehingga peran masyarakat dapat menjadi faktor tercapainya visi misi umum Ekowisata Pantai Gumuk Kantong.

---

<sup>77</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

<sup>78</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

Selain adanya pelayanan publik pemerintah Pantai Gumuk Kantong juga memiliki kebijakan dalam pengembangan masyarakat sekitar pantai, kebijakan tersebut disampaikan Susianto M Saroni melalui wawancara dengan peneliti yakni sebagai berikut:

Kami memiliki kebijakan khusus dalam mengembangkan masyarakat sekitar mbak, karena adanya Pantai Gumuk Kantong ini juga menjadi salah satu faktor pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah. Kebijakan yang kami miliki yakni pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan Pantai Gumuk Kantong.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara ini peneliti menyimpulkan bawah terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sekitar yakni, melalui pelestarian budaya lokal, keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan Pantai Gumuk Kantong secara langsung dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

berikut juga data wawancara dengan Bapak Arif mengenai bentuk pengembangan masyarakat sekitar yakni sebagai berikut:

Terdapat beberapa bentuk pengembangan yang kami lakukan terhadap masyarakat sekitar melalui peningkatan nilai SDM dengan memberikan pelatihan, memfasilitasi aktifitas budaya lokal dan keterlibatan masyarakat langsung dalam mengelola ekowisata ini, keterlibatan yang dimasuk yakni membuka lapangan pekerjaan sehingga selain untuk pemberdayaan masyarakat juga mengurangi pengangguran. Selain itu kami juga memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan izin usaha dikawasan Pantai Gumuk Kantong.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

<sup>80</sup>Arif, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bentuk pengembangan masyarakat sekitar berupa pemberian pelatihan, fasilitas budaya lokal dan keterlibatan masyarakat secara structural. Selain data wawancara tersebut terdapat beberapa bentuk pengembangan masyarakat sekitar yang telah dilaksanakan yakni sebagai berikut:

**Table 4.5**  
**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar**

No.	Kegiatan	Waktu pelaksanaan	Tujuan pelaksanaan
1.	Program kesejahteraan Masyarakat	05 februari 2022	Meningkatkan kemajuan UMKM, dengan memberikan bantuan penunjang UMKM.
2.	Pelatihan program umkm Masyarakat	16 januari 2022	Edukasi dan pemanfaatan produk local yang memiliki nilai jual.
3.	Fasilitas kegiatan kebudayaan dan umkm Go dikital.	23 juni 2023	Menyongsong budaya Masyarakat dan sosialisasi Qris bagi pelaku UMKM.

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Banyuwangi, 2024.*

Selain data kegiatan pemberdayaan tersebut, berikut terdapat data izin usaha yang diberikan oleh pemerintah dan pengelola Pantai Gumuk Kantong terhadap masyarakat sekitar sejak tahun 2019:

**Table 4.6**  
**Data Izin Usaha Wisata Pantai Gumuk Kantong**

13	Sdr, Dyan Anjeng Trioko	SK.12/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	25, Mare 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P 1417 UW
----	-------------------------	--------------------------------	---------------	---------	--

14	Sdr, Erik Ermawanto	SK.14/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	29,Maret 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P 1194 YZ
15	Sdr, Sumajianto	SK.11/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	25,Mare 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P 1568 XZ
16	Sdr,Wijiantoro	SK.13/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	29,Mare2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P 712 WU
17	Sdr,Rohim Pradana	SK.24/T.38/TU-5/KSA.3.1/4/2019	22,Apri2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P 967 UZ
18	Sdr,M, Sholeh	SK.23/T.38/TU-5/KSA.3.1/4/2019	17, Apri2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P1793 YZ
19	Sdr, Suriyono	SK.50/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28, Oktobe2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
20	Sdr., Suryani	SK.52/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28, Oktobe2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
21	Sdr, Misdi	SK.46/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28, Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
22	Sdr,Wiwik Winarni	SK.49/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28, Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
23	Sdr, Nur Waktu	SK.45/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28,Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
24	Sdr, Rupiati	SK.47/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28,Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
25	Sdr, Jemari	SK.48/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28, Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
26	Sdr, Mesiyem	SK.51/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28, Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman

27	Sdr, Sugiyanto	SK.08/T.38/TU-5/KSA.3.1/02/2020	14,Februar 2020	2 tahun	Penyediaan Cinderamata
----	----------------	---------------------------------	-----------------	---------	------------------------

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Banyuwangi, 2024.*

Dengan demikian terdapat 5 kebijakan dalam pengembangan dan pelestarian ekowisata Pantai Gumuk Kantong yakni Pembangunan dan pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong, Pengembangan kawasan Konservasi Pantai Gumuk Kantong, Pengembangan Budaya Lokal, Pengembangan Promosi ekowisata Pantai Gumuk Kantong dan Pengembangan pelayanan public serta pemberdayaan Masyarakat sekitar Pantai Gumuk Kantong. Data dokumentasi lainnya dapat dilihat pada *Lampiran*.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Ekowisata Di Pantai Gumuk Kantong**

- a. Faktor Pendukung Pengembangan Dan Pelestarian Ekowisata Pantai Gumuk Kantong.

Faktor pendukung merujuk pada elemen-elemen yang berkontribusi terhadap perubahan positif dalam hal pembangunan, peningkatan, dan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konteks pengembangan dan pelestarian Pantai Gumuk Kantong, faktor-faktor pendukung yang diidentifikasi oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Memang banyak faktor pendukung yang juga menjadi salah satu kewajiban dari pihak kami untuk mengembangkan dan

melestaikan kawasan ini mbak. Mengingat bahwa Pantai Gumuk Kantong termasuk kawasan ekowisata dan salah satu aset bagi Kabupaten Banyuwangi sehingga secara administrative kami memiliki aturan tertulis untuk mengembangkan dan menjaga kelestarian tersebut. Dari adanya aturan tersebut merupakan sebagai pendukung agar perencanaan pengembangan dan pelestarian dapat di laksanakan secara maksikmal. Hal-hal yang direncanakan tersebut berupa pembangunan, pengembangan budaya lokal, pelestarian kawasan konservasi dengan menjaga keasrtian hutan, pemberdayaan masyarakat dan promosi ekowisata Pantai Gumuk Kantong. Oleh karena itu mbak dari beberapa aturan tersebut menjadi pendukung dan kewajiban kami untuk melaksanakannya. Faktor pendukung lainnya sebenarnya datang dari masyarakat sendiri yang hidup berdampingan langsung dengan masyarakat.<sup>81</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung pengembangan dan pelestarian Pantai Gumuk Kantong telah di rencanakan melalui aturan pembangunan dan pengembagan. Dari pernyataan tersebut terdapat beberapa point aturan sebagai faktor pendukung dalam pengembangan dan pelestarian Pantai Gumuk Kantong yakni sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana Pantai Gumuk Kantong dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Salah satu contoh dari aspek ini yakni pembangunan jalan, gaezebo dan infrasturkur pendukung lainnya.
- 2) Pembangan budaya lokal dengan menjaga keasrian budaya yang ada sebelumnya. Budaya lokal tersebut tidak terlepas dari sejarah Pantai Gumuk Kantong, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan dan pelestarian ekowisata tersebut.

---

<sup>81</sup> Siswanto Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliana, 17 April 2024

- 3) pelestarian kawasan konservasi yang menjadi lumbung satwa yang dilindungi dan juga termasuk kawasan dengan aset cagar alam kabupaten Banyuwangi.
- 4) Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai salah satu faktor pendukung dengan melibatkan masyarakat baik secara struktur dan pengembangan ekonomi kreatif bernuansa Pantai Gumuk Kantong.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan segala hal yang dapat memperlambat dan menghentikan sesuatu menjadi lebih baik. Adapun hasil wawancara peneliti dengan kepala pengelola Pantai Gumuk Kantong mengenai faktor penghambat pengembangan dan pelestarian ekowisata yakni sebagai berikut:

Secara teknis terdapat beberapa degradasi terhadap pengembangan dan pelestarian Pantai Gumuk Kantong, degradasi ini diawali sejak tahun 2020 hingga 2022 yakni pada masa covid. Dimasa ini terdapat kemunduran drastis baik pembangunan, pelestarian, pendapatan dan kinerja pengelola. Walaupun saat ini segala perencanaan telah dilaksanakan dan juga ada beberapa yang sudah selesai, namun adanya penghambat tersebut menjadikan keterlambatan target yang telah di rencanakan. Selain teknis ada beberapa faktor lainnya, yakni dalam pelestarian konservasi masih terdapat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam serta pelanggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran tersebut berupa merusak ekosistem bibir Pantai dan hancurnya trumbu karang karena adanya pengeboman ikan. Walaupun adanya faktor penghambat tersebut kami tetap bekerja secara profesional dan penegakan hukum adanya pelanggaran.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Susianto M Saroni, Diwawancarai Oleh Neng Fitra Miliania, 19 April 2024

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapati data tentang faktor penghambat pengembangan dan pelestarian Pantai Gumuk Kantong berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara teknis mengalami keterlambatan pembangunan dan pengembangan yang disebabkan Covid pada tahun 2020 -2022 sehingga segala kegiatan pengembangan dan pelestarian tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.
- 2) Faktor yang kedua yakni pelestarian konservasi yang mengalami kerusakan akibat adanya pelanggaran hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pembahasan temuan merupakan penyajian hasil analisis dari data temuan yang telah didapatkan yakni mengenai pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.

#### **1. Proses Pengembangan Dan Pelestarian Ekowisata Di Pantai Gumuk Kantong Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012**

Proses pengembangan dan pelestarian ekowisata Pantai Gumuk Kantong dilaksanakan melalui kebijakan yang mengacu pada peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2012 dan dilaksanakan berdasarkan Rencana pembangunan jangka menengah daerah. pelaksanaan pembangunan dan pelestarian harus berdasarkan asas-asas yang dijelaskan didalam pasal 2 bab II peratusan daerah No 13 tahun 2012 yakni asas manfaat, asas

kekeluargaan asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipasi, asas berkelanjutan, asas demokrasi, asas kesejahteraan, asas kesetaraan dan aseas kesatuan.<sup>83</sup> Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan terdapat beberapa kebijakan dalam mengembangkan dan melestarikan ekowisata Pantai Gumuk Kantong kebijakan tersebut meliputi pembangunan, pelestarian kawasan konservasi, pengembangan pendidikan ekowisaya, pengembangan budaya lokal, pengembangan promosi ekowisata dan pengembangan masyarakat sekitar ekowisata. Berdasarkan analisa data yang peneliti temukan sudah sesuai dengan asas ekowisata pada peraturan daerah Kabupaten no 13 tahun 2012

Kebijakan pelaksanaan pembangunan Pantai Gumuk Kantong yakni pembangunan aksesibilitas, dan pengadaan fasilitas keamanan dan kenyamanan pengunjung. Berdasarkan data dokumentasi, wawancara dan observasi peneliti lakukan serta persentase hasil pembangunan fasilitas telah mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan telah mencapai misi pengembangan Pantai Gumuk Kantong yakni Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan, Melindungi keaslian dan keanekaragaman ekosistem, Menjaga keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan alam serta Memelihara budaya local. sedangkan kebijakan pembangunan juga sesuai dengan ketentuan pasal 10 peraturan daerah kab

---

<sup>83</sup>Sekretariat Dinas Kab. Banyuwangi, pasal 2 peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 13 tahun 2012.

Banyuwangi nomor 13 tahun 2012 yakni memperkuat kesatuan aksesibilitas dan sumberdaya pariwisata.

Kebijakan yang selanjutnya adalah pengembangan kawasan konservasi. berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini memuat beberapa kegiatan yakni pelatihan ekosistem serta kegiatan pelestarian berupa reboisasi dan mencegah kerusakan ekosistem alam. dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan. Kebijakan secara umum diatur dalam pasal 8 yang menyatakan kurang lebih bahwa kebijakan dan strategi harus memuat tata nilai kehidupan dan budaya daerah serta manfaat dan melestarikan sumber daya alam berdasarkan ekosistem yang dimiliki.

Pengembangan lokal juga termasuk kebijakan pengembangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong. Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berupa menjaga keasrian budaya lokal dengan membangun fasilitas untuk menjaga keasrian dan terjaganya budaya lokal. Selain itu pelaksanaan kebijakan ini juga dilakukan dengan memberikan fasilitas perayaan budaya adat yang ada di kalangan masyarakat sekitar. Berdasarkan Perarutran Daerah pasal 3 Nomor 13 tahun 2012 bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari pasal tujuan kepariwisataan berupa mewujudkan kebudayaan, serta berdasarkan pasal 8 bahwa kebijakan ini harus memanfaatkan dan melestarikan budaya daerah.

Kebijakan selanjutnya yakni pengembangan promosi wisata. Pelaksanaan dari kebijakan ini berupa memanfaatkan media sosial dan juga media cetak yang mendeskripsikan Pantai Gumuk Kantong, baik kegiatan dan event. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa pelaksanaan kebijakan ini dinilai berhasil, karena melalui media promosi tersebut wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan yang drastis.

Walaupun dari segi pembangunan dan pengelolaan telah dijalankan sebagaimana peraturan daerah nomor 13 tahun 2012, namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan masih terdapat beberapa permasalahan yakni terdapat beberapa fasilitas yang sudah mengalami kerusakan dan tidak layak lagi sebagai fasilitas yang akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap pengunjung. Selain itu kawasan konservasi mengalami kerusakan yakni adanya tumpukan sampah disekitar bibir pantai dan kerusakan ekosistem hutan. Hal tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab dari pengelola Ekowisata Gumuk Kantong untuk memperbaiki serta mengawasi terhadap pelanggaran yang dapat merusak ekosistem alam dan wisata.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Ekowisata Di Pantai Gumuk Kantong**

Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian dalam prakteknya terdapat faktor pendukung dan penghambat.berdasarkan data yang peneliti peroleh terdapat faktor pendukung yang menjadikan acuan atau dasar bahwa Pantai Gumuk Kantong harus dilestarikan dan dikembangkan,

karena hal tersebut memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Adapun faktor pendukung pengembangan dan Pelestarian Pantai Gumuk Kantong yakni, pertama: Pembangunan sarana dan prasarana mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Salah satu contoh dari aspek ini yakni pembangunan jalan, gaezebo dan infrasturkur pendukung lainnya. faktor ini dalam lingkup pariwisata kajian wisata menjadi pokok terpenting dalam proses pembangunan, pengembangan dan pelestarian ekowisata untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan implikasi keasrian lingkungan yang harus di jaga.

Kedua Pengembangan budaya lokal dengan menjaga keasrian budaya yang ada sebelumnya. Budaya lokal tersebut tidak terlepas dari sejarah Pantai Gumuk Kantong, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan dan pelestarian ekowisata tersebut. Aspek pengembangan budaya lokal juga menjadi ruh yang tidak dapat terpisahkan dalam raga ekowisata tersebut, sehingga faktor pendukung ini termasuk nilai hubungan sosial dan juga menjadi kewajiban untuk mengembangkan dan melestarikan ekowisata baik oleh pemerintah dan juga masyarakat.

Ketiga adalah pelestarian kondervasi yang manjadi aset cagar alam kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ekosistem Pantai Gumuk Kantong, oleh karena itu pelestarian kawasan konsrevasi tidak hanya menjadi pendukung nilai income terhadap pemerintah namun juga menjadi keharusan untuk menjaga keseimbangan ekosistem Pantai Gumuk Kantong.

Yang ke empat adalah Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai salah satu faktor pendukung dengan melibatkan masyarakat baik secara struktur dan pengembangan ekonomi kreatif bernuansa Pantai Gumuk Kantong. Hal ini menjadi nilai lebih bagi masyarakat, baik hubungan sosial dan pengembangan ekonomi. Sejatinya ekowisata juga memberikan nilai ekonomi terhadap masyarakat, dengan demikian berdasarkan nilai-nilai ekowisata bahwa pemberdayaan masyarakat juga berpengaruh terhadap perkembangan dan kelestarian Pantai Gumuk Kantong.

Dalam proses pengembangan dan pelestarian Pantai Gumuk Kantong, tidak berjalan dengan mulus seperti yang telah direncanakan, dari hasil data yang peneliti kumpulkan terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pengembangan dan pelestariannya, yakni pelaksanaan teknis dan ketetapan hukum yang didasari oleh ketidak sadaran masyarakat.

Faktor penghambat pertama yakni kesalahan teknis. Dimana Kesalahan teknis merujuk pada kesalahan yang terjadi dalam hal teknis atau praktis dalam suatu aktivitas atau proses. kegagalan atau kelalaian ini merupakan penerapan atau pemahaman prinsip-prinsip teknis yang tidak relevan. data penghambat yang peneliti temukan adalah keterlambatan dalam pembangunan fasilitas dan pelestarian Pantai Gumuk Kantong. Hal ini disebabkan adanya alokasi dana pada tahun 2021-2022 terhadap penanganan Covid 19, sehingga mengakibatkan penundaan dan mengalami keterlambatan dari pembangunan yang telah dikonsep dan direncanakan.

Faktor penghambat yang kedua adalah kerusakan kawasan konservasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini tidak lain karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya alam dan ekowisata terhadap masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab di atas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam melestarikan Pantai Gumuk Kantong dilakukan dengan pembangunan ekowisata Pantai Gumuk Kantong, pengembangan kawasan konservasi Pantai Gumuk Kantong, pengembangan budaya lokal, pengembangan promosi ekowisata Pantai Gumuk Kantong, dan Pengembangan pelayanan publik dan Masyarakat sekitar Pantai Gumuk Kantong. Pelaksanaan pembangunan tersebut telah sesuai dengan peraturan daerah No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi namun secara pengelolaan masih terdapat permasalahan berupa adanya beberapa fasilitas yang rusak dan perlu diperhatikan serta ekosistem yang masih mengalami kerusakan diakibatkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tujuan daripada perda tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya dan mencapai tujuan perda itu sendiri, yakni terciptanya wisata yang aman dan nyaman.
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No, 13 Tahun 2012, juga memiliki faktor penghambat. Faktor pertama ialah keterlambatan dalam pembangunan dan pelestarian yang disebabkan alokasi dana terhadap covid 19 sehingga tidak

sesuai dengan target yang telah diinginkan, sedangkan faktor kedua adalah kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam menjaga kelestarian Pantai Gumuk Kantong yang telah merusak ekosistem Pantai.

## B. Saran

1. Terhadap pemerintah dan pengelola Pantai Gumuk Kantong dalam mengelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yakni dengan Menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem alam dan keanekaragaman hayati. Ini melibatkan pengaturan kuota untuk kegiatan seperti penangkapan ikan, serta membatasi akses ke daerah sensitif bagi pengembangan infrastruktur. Dan Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, seperti illegal logging, atau pembangunan ilegal dan illegal fishing yang dapat merusak ekosistem Pantai.
2. Terhadap masyarakat agar menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak ekosistem alam dan Partisipasi dalam Program Konservasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melestarikan lingkungan Pantai Gumuk Kantong.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Albi Anggito dan John Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002).
- Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*, Volume 04 Nomor 1, 2017.
- Evi Purnama Wati, dan Ardian Hidayah, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya* (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2021).
- Fachruddin Azmi, *Kebijakan Pendidikan Islam Memberdayakan Peradaban* (Medan: Manhaji, 2016).
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012).
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karima,2000).
- Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Ekowisata*, (Yogyakarta: Andi, 2007).
- Haedar Akib, *Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1, 2010.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010).
- James J. Spilane, *Ekonomi Ekowisata, Sejarah, dan Prospeknya*(Jakarta:Media 2003).
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015).
- Mukhlis, *Hukum lingkungan*, (Surabaya : Scpio Media Pustaka, 2019).
- Pandhu Yuanjaya, *Antara Pariwisata dan Ekologi*, Volume 6 Nomor 2, 2020.
- Perda Nomor 13 Tahun 2012, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata*

Perda Nomor 13 Tahun 2012, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi*

Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007).

Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001).

Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*(Jakarta : Bumi Aksara, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021).

Sukandarumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2012).

Suyitno, *Perencanaan Wisata*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

Suyono, Rizka Amalia, Dewi Ariani, dan Arifa Luciandika, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah* (Malang: Gunung Samudera, 2015).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2023).

### Skripsi

Ahmad Faisol Al Faruqi “Implementasi perda no 3 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten bondowoso (studi kasus wisata Batu Soon dan Puncak Megasari.”, (Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, 2023)

Dian Aminatul Fitri “Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

Hanna Fransiska Simanjuntak ”Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Kabupaten Malang (Studi Kasus Clungup Mangrove Consevation Sendangseribu)”, (Skripsi: Universitas Brawijaya Malang. 2018).

Nur Ismawati “Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Park Dengan Analilis SWOT Di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan

*Pekalongan, Jawa Tengah.*”, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Nurfi Apriadi “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Indah Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*”, (Skripsi: Universitas Islam Riau: 2021).

### **Jurnal**

Mutiara Nurul Lita Azizah, Desi Wulandari, dan Aditya Marianti, *Tantangan Mewujudkan Ekowisata Sungai Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Melindungi Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Volume 10 Nomor 2, 2021.

Nunung Munawaroh, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Volume 1 Nomor 2, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009*, tentang kepariwisataan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia *Undang-Undang RI, Nomor 32 Tahun 2009*, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang pemerintah daerah.

Sekretariat Dinas Kabupaten Banyuwangi, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012*. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Neng Fitra Miliania  
Nim : S20183082  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Instansi : Universitas KIAI Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dala hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam suber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada Klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Mei 2024

Saya yang menyatakan



SEPUULUH RIBU RUPIAH  
TEL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
3ED30AMX071795574  
Neng Fitra Miliania

**MATRIK PENELITIAN**

<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>FOKUS MASALAH</b>
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataa n Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi	1. Implementasi 2. Kebijakan 3. Pemerintah Daerah 4. Ekowisata 5. Perda No 13 Tahun 2012	a. Pengembangan dan pembangunan b. Pengembangan budaya lokal c. Pengembangan promisi pariwisata d. Pengembangan pelayanan publiik dan masyarakat sekitar. e. Faktor pendukung dan penghambat	a. Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi b. Pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong c. Pengunjung Wisata Gumuk Kantong d. Masyarakat Sekitar Wisata Gumuk Kantong	1. Metode penelitian, menggunakan metode kualitatif 2. Metode Pengumpulan Data yakni Observasi, wawancara, dokumentasi. 3. Teknik Analisis Data triangulasi.	1. Bagaimana proses pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan dan pelestarian ekowisata di Pantai Gumuk Kantong?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68135 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)

No : B-37/j/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 11 /2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

1 November 2023

Yth : Ketua /Kepala Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi  
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kantor Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Neng Fitra Miliania  
NIM : S20183082  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : XI (Sebelas)  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Melestarikan dan Mengembangkan Wisata Pantai Gumuk Kantong Menurut Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Acc.

*Pengelola Disinasi  
Dorbert untuk Input Data*

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.

*Isuanto  
Dusbudpar*



Scanned by TapScanner



## KELOMPOK SADAR WISATA

### Gumuk Kantong Berkreasi

Alamat: Dsn. Palurejo RT 03 RW 05 Desa Sumbersewu Pos 68472  
Muncar, Banyuwangi

Nomor : 02.119/PGKB/VIII/2022  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
Di tempat

Menanggapi terkait dengan surat permohonan izin penelitian lapangan Nomor: B-3719/Un.22/

4/PP.00.9/11/2023 yang diberikan pada mahasiswa :

Nama : Neng Fitra Miliania  
NIM : S20183082  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : XI (Sebelas)

Judul Skripsi : Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Melestarikan dan Mengembangkan Wisata Pantai Gumuk Kantong Menurut Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.

Sehubungan dengan hal di atas diberitahukan bahwa kami memberikan izin untuk mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Wisata Pantai Gumuk Kantong.

Demikian surat ini kami sampaikan apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muncar, 17 Mei 2024

Ketua Pokdarwis  
Gumuk Kantong Berkreasi

(Susiyanto M Saroni)

Sekretaris Pokdarwis  
Gumuk Kantong Berkreasi

(Syamsul Arifin)

Scanned by TapScanner

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Iswanto  
Waktu wawancara : 17 April 2024  
Keterangan : Kepala produk pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

1. Bagaimana visi dan program pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong?
2. Apa saja faktor pendukung dalam program pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong?

Nama Informan : Susianto M Saroni  
Waktu wawancara : 19 April 2024  
Keterangan : Kepala pengelola wisata Gumuk Kantong

1. Apa saja fasilitas pendukung dalam program pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong?
2. Apa saja kegiatan pelersatrian Ekosisitem Pantai Gumuk Kantong?
3. Bagaimana program akomodasi budaya lokal oleh pemerintah dalam menjaga budaya lokal sekitar Pantai Gumuk Kantong?
4. Bagaimana kebijakan dan sisitem promosi Ekowisata Pantai Gumuk Kantong?
5. Bagaimana bentuk program pelayanan publik dalam memberikann kenyamanan terhadap khalayak umum?
6. Seperti apa bentuk pengembangan media dalam mengembangkan pelayanan publik di Ekowidata Gukmuk kantong?
7. Bagaimana kebijakan tentang pengembangan masyarakat lokal?
8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong?

Nama Informan : Arif  
Waktu wawancara : 19 April 2024  
Keterangan : Sekertaris pengelola Ekowisata Gumuk Kantong

1. Bagaimana kebijakan dan penenangan terhadap pelanggaran yang dapat merusak ekosistem pantai?
2. Bagaimana sistem pengembangan budaya lokal oleh pengelola Ekowisata Pantai Gumuk Kantong?
3. Bagaimana kebijakan dan program dalam mengembangkan masyarakat sekitar?

Nama Informan : M Azam  
Waktu wawancara : 19 April 2024  
Keterangan : Kepala bagian Hubungan Eksternal dan Internal

1. Apa saja program yang dijalankan dalam melestarikan Ekowisata Gumuk Kantong?

2. Apa saja bentuk pelestarian budaya lokal yang difasilitasi oleh pengelola Ekowisata Gumuk Kantong?

Nama Informan : Sintia Wati

Waktu wawancara : 19 April 2024

Keterangan : Masyarakat sekitar


1. Bagaimana tanggapan saudara mengenai fasilitas Ekowisata Gumuk Kantong?
2. Apakah dengan adanya wisata Pantai Gumuk Kantong, akomodasi budaya dapat terjamin?

Nama Informan : Ernawati dan wahyono

Waktu wawancara : 19 April 2024

Keterangan : Pengunjung Ekowisata Pantai Gumuk Kantong.

1. Bagaimana menurut anda terkait kenyamanan dan keamanan dari fasilitas Ekowisata Pantai Gumuk Kantong?
2. Darimana informasi yang bapak dapatkan bahwa disini ada widata pantai?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Jurnal Wawancara Penelitian

Nama : Neng Fitra Miliana  
Nim : S20183082  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Ekowisata Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi.

No.	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN
1.	17 April 2024	Iswanto	Wawancara dengan kepala produk pariwisata Dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi Mengenai visi dan progam pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong.
2.	17 April 2024	Iswanto	Wawancara dengan kepala produk pariwisata Dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi Mengenai faktor pendukung dalam program pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong.
3.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai fasilitas pendukung dalam program pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong
4.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai kegian pelersatrian Ekosisitem Pantai Gumuk Kantong
5.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai

			program akomodasi budaya lokal oleh pemerintah dalam menjaga budaya lokal sekitar Pantai Gumuk Kantong
6.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai kebigakan dan sisitem promosi Ekowisata Pantai Gumuk Kantong bentuk program pelayanan publik dalam memberikann kenyamanan terhadap khalayak umum
7.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai program pelayanan publik dalam memberikann kenyamanan terhadap khalayak umum.
8.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai pengembangan media dalam mengembangkan pelayanan publik di Ekowidata Gukmuk kantong
9.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai tentang pengembangan masyarakat local
10.	19 April 2024	Susianto M Saroni	Wawancara dengan kepala pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai faktor penghambat dalam pembangunan serta pengemabangan ekowisata Pantai Gumuk Kantong.
11.	19 April 2024	Arif	Wawancara dengan sekertaris pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai kebijakan dan penenangan terhadap pelanggaran yang dapat merusak ekosistem pantai

12.	19 April 2024	Arif	Wawancara dengan sekretaris pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai sistem pengembangan budaya lokal oleh pengelola Ekowisata Pantai Gumuk Kantong
13.	19 April 2024	Arif	Wawancara dengan sekretaris pengelola wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai kebijakan dan program dalam mengembangkan masyarakat sekitar
14.	19 April 2024	M. Azam	Wawancara dengan Kepala bagian Hubungan Eksternal dan Internal mengenai program yang dijalankan dalam melestarikan Ekowisata Gumuk Kantong
15.	19 April 2024	M. Azam	Wawancara dengan Kepala bagian Hubungan Eksternal dan Internal mengenai bentuk pelestarian budaya lokal yang difasilitasi oleh pengelola Ekowisata Gumuk Kantong
16.	19 April 2024	Sintia wati	Wawancara dengan masyarakat sekitar mengenai tanggapan masyarakat mengenai fasilitas Ekowisata Gumuk Kantong
17.	19 April 2024	Sintia wati	Wawancara dengan masyarakat sekitar mengenai jaminan masyarakat terhadap masyarakat lokal
18.	19 April 2024	Ernawati dan Wahyono	Wawancara dengan pengunjung wisata Pantai Gumuk Kantong mengenai kenyamanan dan keamanan dari fasilitas Ekowisata Pantai Gumuk Kantong dan informasi wisata Pantai Gumuk Kantong.



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa bumi, air, udara beserta isinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lebaran Negara Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E ).

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI  
 Dan  
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I  
 KETENTUAN UMUM  
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah Dokumen yang memuat rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
5. Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPKK adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang di sediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Orang adalah perseorangan atau korporasi
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi balik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokrasi;
- j. Kesejahteraan,
- k. Kesetaraan; dan
- l. Kesatuan.

### Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

### Pasal 4

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten ;
- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata Kabupaten;
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten.

### BAB III

#### FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

### Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

### Pasal 6

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

### Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam (5) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB IV  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
Pasal 8

Kebijakan umum pembangunan pariwisata Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata

BAB V  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Kesatuan geografis;
- b. Kesatuan aksesibilitas;
- c. Sumber daya pariwisata; dan
- d. Produk wisata dan sasaran pasar

#### Pasal 11

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

#### BAB VI

#### KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 14

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan aspek :
  - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. Potensi dasar;
  - c. Lokal strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
  - e. Lokal strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata kabupaten harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

BAB VII  
USAHA PARIWISATA  
Pasal 15

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 18

Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak :
- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. Melakukan usaha pariwisata;
  - c. Menjadi pekerja/ pelaku pariwisata; dan atau
  - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. Menjadi pekerja / pelaku pariwisata;
  - b. Konsinyasi;
  - c. Pengelolaan; dan / atau
  - d. Hak atas Kekayaan intelektual terhadap potensi destinasi pariwisata.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 23

Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata ;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Membangun citra positif destinasi pariwisata .

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. Turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adata istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan bagi usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;

- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Setiap usaha pariwisata dilarang :

- a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- c. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang :
  - a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
  - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah kabupaten;
  - c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  - d. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
  - e. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
  - f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang di wilayah;
  - g. Memelihara aset yang menjadi daya tarik wisata;
  - h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Menyosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

### BAB X

#### BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi dan badan promosi lainnya
- (4) Pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 32

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksana.

#### Pasal 33

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
  - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. Wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang; dan
  - d. Pakar / akademisi 2 (dua) orang ;
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

#### Pasal 35

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata kabupaten.

#### Pasal 36

- (1) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai tugas :
  - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten;
  - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;
  - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai fungsi sebagai :
  - a. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  - b. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;

#### Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. Pemangku kepentingan; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

## BAB XI

### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Pengembangan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 39

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

#### Bagian Kedua

#### Standarisasi dan Sertifikasi

##### Pasal 40

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 41

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 42

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 43

Pemerintah kabupaten dan unsur terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua izin di bidang kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal, 3 Desember 2012  
BUPATI BANYUWANGI,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ttd  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 30 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,  
ttd  
Drs. H. SLAMET KARTYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya,  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.  
Pembina  
NIP 19571107 198003 1 006

  
 PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR 13 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN BANYUWANGI

UMUM

Perkembangan dunia kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini telah mencapai perkembangan yang sangat penting, hal ini ditandai oleh peningkatan jumlah wisatawan yang cukup banyak pada beberapa tahun terakhir, hal ini dikarenakan adanya penanganan yang baik dengan melibatkan semua pihak khususnya di sektor pariwisata, kondisi ini diharapkan akan tetap dipertahankan di masa yang akan datang.

Tujuan pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Oleh karena itu, dengan di berlakukannya peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 : Pembangunan kepariwisataan meliputi:

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 12 s/d Pasal 51

Cukup jelas

\*\*\*\*\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Gambar 4.1**



**Dokumentasi wawancara dengan Susianto  
M Saroni**

**Gambar 4.2**



**Dokumentasi wawancara dengan  
Bapak Iswanto**

**Gambar 4.3**



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak  
Arif dan M Azam**

**Gambar 4.4**



**Dokumentasi wawancara dengan  
Wahyono**

**Gambar 4.5**



**Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sintia Wati**

**Gambar 4.6**




**Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ernawati**

**Gambar 4.7**



**Dokumentasi tempat Karcis**

**Gambar 4.8**



**Dokumentasi Area Camp**

**Gambar 4.9**



**Dokumentasi Jembatan Camp Area**

**Gambar 4.10**



**Dokumentasi Kamar mandi**

**Gambar 4.11**



**Dokumentasi Kantor Pengelola**

**Gambar 4.12**



**Dokumentasi Menara Pantai**

## BIODATA



## BIODATA PENULIS

Nama : Neng Fitra Miliania  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi 8 Januari 2000  
NIM : S20183082  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Kendalrejo, Tegaldlimo, Banyuwangi

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan formal

- TK Al-Fajar Kendalrejo
- MI Da'Watul Falah Kedungwungu
- SMP Tri Bhakti Tegaldlimo
- MAN 2 Banyuwangi